

PUTUSAN Nomor 133/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. H. Ibrahim, M.AP**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan K.H Agus Salim Nomor 09 RT.015, Kelurahan

Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan

Nama : H. Ince A. Rifai, S.H., M.H

Pekerjaan : Purnawirawan Polri

Alamat : Jalan Mulawarman Gang Raja Nomor 1, RT 046,

Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat,

Kota Tarakan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, Nomor Urut 4:

2. Nama : H. Yusuf Ramlan, S.H., M.H

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tarakan

Alamat : Jalan Danau Jempang Nomor 35A, Kelurahan

Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota

Tarakan

Nama : **Supaad Hadianto, S.E**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tarakan

Alamat : Jalan Griya Persemaian Blok E Nomor 04, RT 014,

Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan

Timur. Kota Tarakan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, Nomor Urut 7;

3. Nama : Sabirin Sanyong

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tarakan

Alamat : Selumit Pantai RT 23 RW 005, Kelurahan Selumit

Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan

Nama : **Kaujan, S.E., M.M**

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Perumnas RT 04, Kelurahan Kampung Empat,

Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, Nomor Urut 9;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 16 September memberi kuasa kepada: 1). Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H; 2). Thamrin A. Palondongan, S.H; 3). Widat, S.H; 4). Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos; 5). Zulkipli, S.H; dan 6). Nurul Anifah, S.H; Advokat dan Asisten Advokat pada kantor hukum "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm", beralamat di Menteng Square Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2013 memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H., M.H; 2). Misbahuddin Gasma, S.H., M.H; 3).Dorel Almir, S.H., M.Kn; 4). Totok Prasetiyanto, S.H; 5). Samsudin, S.H; 6). Martina, S.H., M.H; 7). Syarifuddin, S.H; 8). Melissa Christianes, S.H; 9). Samsul Huda, S.H., M.H; 10). Heru Widodo, S.H., M.Hum; 11). Sattu Pali, S.H; 12). Robinson, S.H; 13). Kristian Masiku, S.H; 14). Dhimas Pradana, S.H; dan 15). Kamal Abdul Aziz, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alfonso & PaRTners Law Office, beralamat di THE "H TOWER 15 TH", Suite G, Jalan HR Rasuna SAID KAV.20 Jakarta Selatan bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan Sei Sesayap RT 01, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-02/10/2013 bertanggal 1 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Fajarruddin Yusuf**, **S.E.**, **S.H.**, **M.H**; yang kemudian memberi kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK.03/Q.4.15/Gp.1/10/2013 bertanggal 1 Oktober 2013 kepada 1). **Daud Dzakariah**, **S.H**; **2)**. **Juli Hartono**, **S.H**; **3)**. **Beni Prihatmo**, **S.H**; dan **4)**. **Mira Kiswati**, **S.H**; Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pulau Kalimantan Nomor Urut 7 Kota Tarakan dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Mansyur**, **S.H.**, **M.H**; Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aki Balak RT 60 Nomor 95 Tarakan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

[1.4] 1. Nama : Ir. Sofian Raga, M.Si

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Hasanuddin RT 18 Nomor 152, Karang Anyar

Pantai Tarakan

2. Nama : H. Khairuddin Arief Hidayat, S.E., M.Si

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tarakan

Alamat : Jalan Rawasari Indah RT 1, Karang Harapan, Tarakan

Barat. Kota Tarakan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Mansyur**, **S.H.**, **M.H**; Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aki Balak RT 60 Nomor 95 Tarakan, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak

Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 446/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 133/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 30 September 2013 dan diperbaiki yang diserahkan melalui persidangan Mahkamah tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* bahwa *objektum litis* sengketa perselisihan Pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008. Bahwa objek permohonan *a quo* telah memenuhi syarat *objektum litis* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan di Pemilukada (PMK Nomor 15 Tahun 2008).

Oleh karena objek permohonan *a quo* memenuhi syarat *objektum litis*, maka Mahkamah Konstitusi beRWenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sehingga Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memanggil Komisi

Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagai Termohon dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

II.1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

"(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon.

Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 sebagaimana dimuat dalam "Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/KPU-Kota/021.436188/VII/2013 tentang Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 [lebih lanjut disebut Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/KPU-Kota/021.436188/VII/2013, bukti P-3]". Nama dan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 sebagimana dimuat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/KPU-Kota/021.436188/VII/2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
	Walikota dan Wakil Walikota Tarakan	Pasangan Calon
1.	Rabshody Roestam, S.H. – Asril, B., S.H.	1
2.	H. Tamrin, AD., S.H. – Drs. H. Muhammad Anas	2
3.	Drs. H. Masdar Zemy, M.Si – HM. Ridho Asnawi	3
4.	Drs. H. Ibrahim, M.AP – H. Ince Rifai, S.H., M.H.	4
5.	Suhardjo – Yancong, S.Pi	5
6.	Ir. Sofian Raga, Msi – Khaeruddin Arief Hidayat, SE Msi	6
7.	HM Yusuf Ramlam, S.H., M.H Supaad Hadianto, S.E.	7
8.	Ir.H. Suparlan, MT – H. Jumain, S.Pi	8
9.	Sabirin Sanyong – Kaujan	9

Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*.

III. Tenggang Waktu

Bahwa **para Pemohon mendaftarkan** permohonan keberatan *a quo* di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal **18 September 2013**, atau masih

tenggat waktu 3 (tiga) hari sejak KPU Kota Tarakan menyelenggarakan Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 16 September 2013 sebagaimana dimuat dalam "Berita Acara Tarakan Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tanggal 16 September 2013" [vide bukti P-1]. Dengan demikian pendaftaran permohonan *a quo* masih dalam syarat tenggat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana disyaratkan dalam PMK 15/2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa para Pemohon menegaskan bahwa KPU Kota Tarakan telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2013, yang diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif yang mendahului, menyeRTai dan sesudah tahapan pemberian suara pada tanggal 10 September 2013. Di dalam uraian selanjutnya, para Pemohon akan membuktikan kebenaran dalil-dalil terkait pelanggaran-pelanggaran dimaksud dalam permohonan *a quo*.

Bahwa Termohon (KPU Kota Tarakan) tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 sekalipun tim sukses para pasangan calon dan masyarakat mengajukan protes agar dihentikan tahapan Pemilukada karena adanya pelanggaran pada satu tahapan Pemilukada. Oleh karena itu, saksi-saksi mandat pasangan calon mengajukan keberatan dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan KPU Kota Tarakan pada 16 September 2013 [bukti P-4]. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait Nomor Urut 6 ataupun dilakukan sebagai bentuk kolaborasi antara Termohon dengan Pihak Terkait akan dijelaskan pada bagian berikut permohonan *a quo*.

IV.1. HILANGNYA SUARA PEMOHON AKIBAT COBLOS SIMETRIS

Bahwa Termohon (KPU Kota Tarakan) dengan sengaja tidak mensosialisasikan tata cara pelipatan surat suara dengan benar sehingga mengakibatkan 13.401 surat suara tidak sah akibat pencoblosan gambar yang tembus ke gambar lain di banyak TPS. Model lipatan yang menyulitkan pemilih untuk membuka

Nomor Urut 4 akan turut tercoblos juga tanda gambar Nomor Urut 7. Praktek kecurangan sistimatis terkait surat suara juga dimulai dengan metode pelipatan yang mengarahkan tidak dapat dibuka kertas suara secara penuh atau lipatan gambar pasangan calon teRTindih gambar pasangan calon lainnya [bukti P-5.1, bukti P-5.2]. Termohon tidak melakukan sosialiasasi kepada para pemilih sebelum memberikan suara tentang cara membuka surat suara dan melipat kembali setelah mencoblos tanda gambar dan kemudian memasukan ke dalam kotak suara. Sejumlah 50 (lima puluh) orang dari 9 (sembilan) kelurahan di Kota Tarakan penyelenggara Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 pada tingkatan TPS (KPPS) telah memberikan testimoni dalam bentuk pernyataan tertulis sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel Nomor 1

Testimoni Penyelenggara Pemilu

(Petugas KPPS) Terkait Coblos Tembus

Dan Tidak Ada Sosialisasi Kepada Pemilih

No	Identitas	Pekerjaan	Keterangan
1.	Nama : Lukas Thomas Agama : Kristen Alamat : Jalan P. Aji Iskandar. RT. 014/ RW. Nomor 20 Kelurahan Juata Laut – Kecamatan Tarakan Utara - Kota Tarakan.	Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Juata Laut – Kecamatan Tarakan Utara	Selaku Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Juata Laut – Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 20 lembar surat suara. [bukti P-6.1]
2.	Nama : Helda Hapernas Allo Sitandi Agama :Kristen Alamat : Jalan P. Aji Iskandar. RT. 019/ RW. Nomor 15 Kelurahan Juata Laut – Kecamatan	Petugas KPPS TPS 11 Kelurahan Juata Laut – Kecamatan Tarakan Utara.	Selaku Petugas KPPS TPS 11 Kelurahan Juata Laut–Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka

	Tarakan Utara -		(terlipat);
	Kota Tarakan		- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 28 lembar surat suara. [bukti P-6.2]
3.	Nama : Surahman Aryanto Agama : Islam Alamat: Jalan Gunung Amal, RT.11/ RW, Nomor 11 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan	Ketua PPS Kelurahan Kampung Enam - Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan	Selaku ketua PPS yang bertugas di Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Saat menghadiri simulasi pencoblosan di kantor KPU, kami hanya dilihatkan oleh narasumber dari KPU contoh surat suara. Namun tidak mengetahui secara jelas bentuk lipatan surat suara. - Saat bintek simulasi tata cara simulasi pencoblosan di KPU, kami tidak dibagikan satu per satu contoh surat suara. - Saat memberikan penjelasan kepada petugas KPPS, kami tidak memperlihatkan/simulasi kepada KPPS, karena tidak dibekali alat peraga. - Bahwa dalam rekapan penghitungan dari KPPS, yang kami terima di tingkat kelurahan ada sejumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah. - Tidak ada sosialisasi tentang tata cara pencoblosan kepada masyarakat oleh KPUD Kota Tarakan sebelum hari pencoblosan di Kelurahan Kampung Enam. [bukti P-6.3]
4.	Nama : Lobo Rarungan Agama : Kristen Alamat : Jalan Gn. Amal, RT.015/ RW Nomor 1 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 8 Kelurahan Kampung Enam - Kecamatan Tarakan Timur	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 8 Kel. Kampung Enam - Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7,

			sebanyak 75 lembar surat suara. [Bukti P-6.4]
5.	Nama: Rusli Agama: Islam Alamat: Selumit Pantai, RT.028/ RW.004 Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah- Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 79 lembar surat suara. [bukti P-6.5]
6.	Nama: Abdurahman S Agama: Islam Alamat: Selumit Pantai, RT.014/ RW003 Nomor 53 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah - Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah. Kota Tarakan	
7.	Nama: Kamarudin Agama: Islam Alamat: Selumit Pantai, RT.009/ RW Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah- Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai–Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan

			tertembus Nomor Urut 7,
			tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 30 lembar surat suara.
			[bukti P-6.7]
8.	Nama :Norsenah Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.8 No. 38 Kelurahan Selumit Pantai - Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 05 Kelurahan Selumit Pantai– Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 05 Kelurahan Selumit Pantai – Kec.amatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 30 lembar surat suara.
9.	Nama : Ramlah Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT020/RW.005 No. 38 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 21 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	[bukti P-6.8] Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 21 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 50 lembar. [bukti P-6.9]
10.	Nama : Yasdiana Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.001/ RW.— No. 134 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah- Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon

			Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 78 lembar. [bukti P-6.10]
11.	Nama : Norma Agama : Islam Alamat:Selumit Pantai, RT.027/RW.004 Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah - Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 22 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 22 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 49 lembar surat suara. [bukti P-6.11]
12.	Nama: Hamsan, AM. Agama: Islam Alamat:Selumit Pantai, RT.023/RW.005 Nomor14 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah - Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 15 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 15 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 44 lembar surat suara. [bukti P-6.12]
13.	Nama: Muhammad Arief, A.P Agama: Islam Alamat: Kampung Pukat, RT.002/RW Nomor 45 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah - Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku petugas KPPS yang bertugas di TPS 02 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai

			tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 26 lembar surat suara. [bukti P-6.13]
14.	Nama: Edy Suyono Agama: Islam Alamat: Jalan Ladang Dalam RT. 009/RW Nomor 5 Kel Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 22 Lembar. [bukti P-6.14]
15.	Nama : Jerbiden Nahampun Agama : Islam Alamat: Jalan Danau Jempang RT.06/ RW. Nomor 95 Kel Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kel.Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 60 Lembar surat suara [bukti P-6.15]
16.	Nama: Yanto A.S Agama: Islam Alamat: Jalan Ladang Dalam, RT.009/ RW— Nomor 34 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah — Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);

17.	Nama : Jefri Loboran Agama : Kristen Alamat : Jalan Ladang Dalam RT.026/ RW Nomor 39 Kel Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Kecamatan Tarakan Tengah	- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 22 Lembar. [bukti P-6.16] Selaku Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus
			Nomor Urut 7, sebanyak 22 Lembar.
			[bukti P-6.17]
18.	Nama :	L DOTHAGO R DDC	
	Nurkhamid Agama: Islam Alamat: Jalan Patimura RT.017/RW Nomor 19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 11 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 50 Lembar. [bukti P-6.18]
19.	Nurkhamid Agama: Islam Alamat: Jalan Patimura RT.017/RW Nomor 19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	TPS 11 Kelurahan Pamusian - Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 50 Lembar. [bukti P-6.18]
19.	Nurkhamid Agama: Islam Alamat: Jalan Patimura RT.017/RW Nomor 19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan Nama: Junaidi Agama: Islam	TPS 11 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 50 Lembar. [bukti P-6.18] Selaku Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan
19.	Nurkhamid Agama: Islam Alamat: Jalan Patimura RT.017/RW Nomor 19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	TPS 11 Kelurahan Pamusian - Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 50 Lembar. [bukti P-6.18]
19.	Nurkhamid Agama: Islam Alamat: Jalan Patimura RT.017/RW Nomor 19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan Nama: Junaidi Agama: Islam Alamat: Jalan Sebengkok Tiram, RT.11/RW.005	TPS 11 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Sebengkok – Kecamatan	Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 50 Lembar. [bukti P-6.18] Selaku Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan
19.	Nurkhamid Agama: Islam Alamat: Jalan Patimura RT.017/RW Nomor 19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan Nama: Junaidi Agama: Islam Alamat: Jalan Sebengkok Tiram,	TPS 11 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Sebengkok –	Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 50 Lembar. [bukti P-6.18] Selaku Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:

Torokon Tongoh	T .	lombor quest quero don
Tarakan Tengah – Kota Tarakan		lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 30 Lembar. [bukti P-6.19]
20. Nama : Fathan Agama : Islam Alamat:Jalan Sebengkok Tiram, RT.10/RW.004 Nomor 16 Kel Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 08 Kelurahan Sebengkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 08 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 45 Lembar. [bukti P-6.20]
21. Nama : Mukhlis Agama : Islam Alamat: Jalan Yos Sudarso, Sebengkok, RT. 001/ RW.001 Nomor 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sebengkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar. [bukti P-6.21]
22. Nama : Ajis Agama : Islam Alamat: Jalan Yos Sudarso,	Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sebengkok –	Selaku Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:

	Sebengkok, RT. 001/ RW.001 Nomor 43 Kel Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan.	Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar. [bukti P-6.22]
23.	Nama : Diah Primasari Agama : Islam Alamat : Jalan Yos Sudarso, Sebengkok, RT. 001/ RW.001 Nomor 43 Kel Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan,	Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sebengkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar. [bukti P-6.23]
24.	Nama: Alfian Agama: Islam Alamat:Sebengkok Gg. Catur, RT. 004/ RW.002 Nomor 54 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Sebengkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar. [bukti P-6.24]

25.	Nama : Muhammad Sodik Agama : Islam Alamat : Jalan Yos Sudarso Gg. Catur, Sebengkok, RT. 004/ RW.002 No. 50 Kel Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Sebengkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar [bukti P-6.25]
26.	Nama: Mardianto Agama: Islam Alamat: Jalan KH. Ahmad Dahlan Sebengkok Waru, RT.027/RW.009 Nomor 50 Kel Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 21 Kelurahan Sebengkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 21 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak Lembar. - [bukti P-6.26]
27.	Nama : Abdul Aziz Agama : Islam Alamat:Jalan Yos Sudarso Gg. Catur, RT.004/RW.002 Nomor 52 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Sebengkok – Kec.Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus

			Nomor Urut 7, sebanyak 15
			Lembar.
28.	Nama: H. Jamal ka'ba Agama: Islam Alamat: Jalan KH. Agus Salim RT. 009/ RW Nomor 37 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 05 Kelurahan Selumit - Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	[bukti P-6.27] Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS No. 05 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 33 lembar. [bukti P-6.28]
29.	Nama: Asnawati Agama: Islam Alamat: Jalan KH. Agus Salim RT. 015/ RW Nomor 37 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit- Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS No. 06 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak lembar. [bukti P-6.29]
30.	Nama : Eko PuRWanto Agama : Islam Alamat : Jalan KH. Agus Salim RT. 015/ RW Nomor Kelurahan Selumit, Kecamatan Tengah, Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit- Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS . 06 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon

			Nomor Urut 4 bersamaan dengan
			tertembus Nomor Urut 7,
			sebanyak 17 lembar.
			[bukti P-6.30]
31.	Nama : Pramono Agama : Islam Alamat : Jalan Sei Sembakung RT. 008/ RW.— Nomor 18 Kelurahan	Petugas KPPS TPS 08 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur,	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 08 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih
	Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan.	Kota Tarakan	yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah
20	Name Zaigudia	Detuges KDDC	akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 60 lembar surat suara. [bukti P-6.31]
32.	Nama : Zainudin. A.M Agama : Islam Alamat : Jalan Sei Sembakung RT.001/RW— Nomor 21 Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur- Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 01 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 39 lembar surat suara. [bukti P-6.32]
33.	Nama : Surasto Agama : Islam Alamat : Jalan Sei batu Mapan RT.003/ RW. Nomor 62 Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 02 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai

			tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 51 lembar surat suara.
34.	Nama: Abdul Rahman Agama: Islam Alamat: Tanjung Batu, RT.023/ RW Nomor 7 Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 9 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	[bukti P-6.33] Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 9 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 20 lembar surat suara. [bukti P-6.34]
35.	Nama : Ahmad Rauf Agama : Islam Alamat:Jalan Belimbing RT.007/ RW Nomor 05 Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 35 Lembar. [Bukti P-6.35]
36.	Nama: Bambang Sugondo Agama: Islam Alamat:Jalan Belimbing RT.013/ RW Nomor 33 Kel Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan	Ketua KPPS TPS 06 Kel. Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Selaku Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);

			 Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 35 Lembar. [bukti P-6.36]
37.	Nama : Rusdiansyah Agama : Islam Alamat:Jalan Belimbing RT.007/ RW Nomor Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 35 Lembar. [Bukti P-6.37]
38.	Nama : Rosita Agama : Islam Alamat:Jalan Belimbing RT.013/RW Nomor 11 Kel Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 06 Kel. Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 35 Lembar. [bukti P-6.38]
39.	Nama: Yusrin Agama: Islam Alamat: Jalan Sei Berantas RT.001/ RW Nomor 45 Kelurahan Kampung Empat Kecamatan	Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai

Tarakan Timur –		lembar surat suara dan
Kota Tarakan		menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris
		mengenai tanda gambar
		Pasangan Calon Nomor Urut 4
		bersamaan dengan tertembus
		Nomor Urut 7, sebanyak 10 Lembar.
		[Bukti P-6.39]
40. Nama : Suradji	Ketua PPS	Selaku Ketua PPS yang bertugas di
Agama : Islam	Kelurahan	Kelurahan Kampung Empat –
Alamat : JalanSungai	Kampung Empat – Kecamatan	Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:
Mahakam No. 12	Tarakan Timur,	- Selaku ketua TPS saat
RT.	Kota Tarakan.	menghadiri simulasi pencoblosan
09/RWKelurahan		dikantor KPU, kami hanya
Kampung Empat		dilihatkan oleh narasumber dari KPU contoh surat suara. Namun
Kecamatan Tarakan Timur –		tidak mengetahui secara jelas
Kota Tarakan		bentuk lipatan surat suara;
		- Saat bintek simulasi tata cara
		simulasi pencoblosan di KPU,
		kami tidak dibagikan satu persatu contoh surat suara;
		- Saat memberikan penjelasan
		kepada petugas KPPS, kami tidak memperlihatkan/simulasi kepada
		KPPS, karna tidak dibekali alat peraga; - Bahwa dalam rekapan
		penghitungan dari KPPS, yang
		kami terima ditingkat kelurahan ada sejumlah surat suara yang
		dinyatakan tidak sah;
		 Tidak ada sosialisasi tentang tata cara pencoblosan kepada
		masyarakat oleh KPUD kota
		tarakan;
		- Tidak menerima salinan C1 dari TPS 3 kelurahan Kampung
		Empat; - Tidak menerima formulir C8
		(Rekapan pemilih tambahan bagi
		pemilih dengan menggunakan
		KTP atau Kartu Keluarga) dari
		masing-masing KPPS; - PPS juga tidak menerima Form
		untuk rekapan C8 dari KPPS,
		sehingga kami membuat rekapan
		di book note biasa;
		- Bahwa benar kami mengetahui,
		bahwa di 7 TPS di Kelurahan Kampung Empat telah terjadi
		nampung Limpat telah terjadi

			kerusakan surat suara akibat coblos simetris. [bukti P-6.40]
41.	Usmansyah Agama : Islam Alamat:Jalan Belimbing RT.013/ RW Nomor Kel Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan.	TPS 06 Kel. Kampung Empat - Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 35 Lembar. [bukti P-6.41]
42.	Nama: Minarti Agama: Islam Alamat: Jalan Gajah Mada, RT. 31 Nomor 51 Kel Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 6 Kelurahan Karang Anyar – Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.	
43.	Nama : Hidayah Agama : Islam Alamat : Jalan Gajah Mada, RT. 23 Nomor 36 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 9 Kelurahan Karang Anyar – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 9 Kelurahan Kampung Anyar – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah

			akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 25 Lembar surat suara. [bukti P-6.43]
44.	Nama: Oni Suryani Agama: Islam Alamat: Jalan Rukun, RT. 29 Nomor 31 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 19 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS TPS 19 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 20 Lembar. [bukti P-6.44]
45.	Nama : Harnida Dahlan Agama : Islam Alamat : Jalan Gajah Mada, RT. 30 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan	TPS 1 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat	
46.	Nama: Warda Agama: Islam Alamat: Jalan Gajah Mada, RT. 25 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 2 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS TPS 2 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara

		T	
			dalam keadaan tidak terbuka
			(terlipat);
			- Terjadi surat suara tidak sah
			akibat coblos tembus mengenai
			tanda gambar Pasangan Calon
			Nomor Urut 4 bersamaan dengan
			tertembus Nomor Urut 7,
			sebanyak 44 Lembar surat suara.
			[bukti P-6.46]
47.	Nama : Samuel	Ketua KPPS TPS	Selaku Ketua KPPS TPS 22 Kelurahan
	Samban	22 Kelurahan	Karang Anyar Pantai – Kecamatan
	Agama : Islam	Karang Anyar	Tarakan Barat Kota Tarakan,
	Alamat : Jalan Aki	Pantai –	menerangkan bahwa:
	Balak, RT. 028	Kecamatan	- Belum pernah memberikan
	Nomor Kelurahan	Tarakan Barat	penjelasan kepada calon pemilih
	Karang Anyar	Kota Tarakan	yang terdaftar dalam Daftar
	Pantai –		Pemilih Tetap (DPT) mengenai
	Kecamatan		lembar surat suara dan
	Tarakan Barat -		menyerahkan lembar surat suara
	Kota Tarakan		dalam keadaan tidak terbuka
			(terlipat);
			- Terjadi surat suara tidak sah
			akibat coblos tembus mengenai
			tanda gambar Pasangan Calon
			Nomor Urut 4 bersamaan dengan
			tertembus Nomor Urut 7,
			sebanyak 25 Lembar surat suara.
			[bukti P-6.47]
			•
48.	Nama: Nur kamatin	Petugas KPPS	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan
48.	Agama : Islam	TPS 12	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan	TPS 12 Kelurahan	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan,
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT.	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa:
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai –	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai –	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat –	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat –	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat –	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat –	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat –	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat –	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat –	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat –	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7,
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat –	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar surat suara.
	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar surat suara. [bukti P-6.48]
48.	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar surat suara. [bukti P-6.48] Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan
	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan Nama : H. M. Ahmad Assyekih	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Petugas KPPS TPS 04	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar surat suara. [bukti P-6.48] Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan
	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan Nama : H. M. Ahmad Assyekih Agama : Islam	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar surat suara. [bukti P-6.48] Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan,
	Agama : Islam Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan Nama : H. M. Ahmad Assyekih Agama : Islam Alamat : Jalan	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar surat suara. [bukti P-6.48] Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:
	Agama: Islam Alamat: Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan Nama : H. M. Ahmad Assyekih Agama: Islam Alamat : Jalan Gajah Mada, RT.	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai –	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar surat suara. [bukti P-6.48] Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan
	Agama: Islam Alamat: Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan Nama: H. M. Ahmad Assyekih Agama: Islam Alamat: Jalan Gajah Mada, RT. 22/ RW.—Nomor	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar surat suara. [bukti P-6.48] Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih
	Agama: Islam Alamat: Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan Nama : H. M. Ahmad Assyekih Agama: Islam Alamat: Jalan Gajah Mada, RT. 22/ RW.—Nomor Kelurahan Karang	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat,	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar surat suara. [bukti P-6.48] Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar
	Agama: Islam Alamat: Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan Nama: H. M. Ahmad Assyekih Agama: Islam Alamat: Jalan Gajah Mada, RT. 22/ RW.—Nomor	TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan	Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar surat suara. [bukti P-6.48] Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih

T D	-1	
Tarakan Bar Kota Tarakan		menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 73 Lembar surat suara. [bukti P-6.49]
Nurhadiyah Agama : Islan Alamat : Gajah Mada 001/ RW N	Jalan Pantai– , RT. Kecamatan Nomor Tarakan Barat Irahan Kota Tarakan Anyar –	Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan
Membala Agama: Islam Alamat: Karang Rejo 012/RW. – N 66 Kelu Karang Kecamatan	Jalan Karang Rejo - Nomor Tarakan Barat Rejo, Barat-	, , , ,
52. Nama: Patahuddin N Agama: Islam Alamat: Jembatan Be	Lingkas Ujung Jalan Kecamatan	S Selaku Ketua KPPS yang bertugas di TPS No.05 Kelurahan Lingkas Ujung,

007/RW. 002 No. 50, Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur- Kota Tarakan		penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat). - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak ± 20 lembar surat suara. [bukti P-6.52]
53. Nama : Nur Azlina Azis Agama: Islam Alamat:Jalan Binalatung RT. 06/RW/Nomor 27 Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur-Kota Tarakan.	Anggota KPPS TPS 02 Kel. Pantai Amal – Kecamatan Tarakan Timur	Selaku anggota KPPS yang bertugas di TPS No.02 Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tibak terbuka (terlipat). - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak + 95 lembar surat suara. [bukti P-6.53]

Pemilih yang memberikan suara di hari pencoblosan juga memberikan keterangan tertulis tentang tidak ada sosialisasi tentang cara membuka surat suara dan melipat kembali setelah mencoblos tanda gambar dan kemudian memasukan ke dalam kotak suara sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Penyelenggaran Pemilukada Tanpa Sosialisasi Kepada Pemilih

	No	Identitas	Pekerjaan	Keterangan
ĺ	1.	Nama :	Karyawan	Selaku masyarakat dan pemilih di
		Suryansyah	Swasta	TPS 21 kelurahan Sebengkok
		Agama :Islam		Kecamatan Tarakan Tengah Kota
		Alamat : Jalan KH.		Tarakan, menerangkan bahwa:

	Ahmad Dahlan. RT. 027/ RW. 09 Nomor- Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah- Kota Tarakan		 Belum pernah menerima penjelasan dari Petugas KPPS mengenai lembar surat suara dan menerima lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 37 lembar di TPS 21 kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. [bukti P-7.1]
2.	Nama : Sabransyah Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai RT. 009. Nomor 68, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Nelayan / Perikanan	Selaku masyarakat dan pemilih di TPS 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah menerima penjelasan dari Petugas KPPS mengenai lembar surat suara dan menerima lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 35 lembar di TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. [bukti P-7.2]
3.	Nama : Masnah Agama : Islam Alamat : Jalan Binalatung RT. 007. Nomor 68, Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan	Wiraswasta	Selaku masyarakat umum yang telah menggunakan hak pilih saya di TPS 02 bertempat di RT.06, menerangkan bahwa: - Tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pemberitahuan tentang tata cara pencoblosan yang baik dan benar dari pihak KPUD Kota Tarakan; - Melihat dengan jelas bahwa bahwa ada seorang pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku lagi dan diperbolehkan oleh KPPS; - Pada saat saya ingin melakukan pencoblosan di TPS 02 tersebut, surat suara yang diberikan tidak dalam keadaan terbuka lebar

			(tertutup);
			 Terjadi surat Suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 100 lembar.
			[bukti P-7.3]
4.	Nama : Firman Agama : Islam Alamat : Jalan Pantai Amal RT. 001. Nomor, Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan	Wiraswasta	Selaku masyarakat umum yang telah menggunakan hak pilih saya di TPS 01 bertempat di RT.03, menerangkan bahwa: - Tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pemberitahuan tentang tata cara pencoblosan yang baik dan benar dari pihak KPUD Kota Tarakan; - Pada saat saya ingin melakukan pencoblosan di TPS 01 tersebut, surat suara yang diberikan tidak dalam keadaan terbuka lebar (tertutup); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 60 lembar. [bukti P-7.4]
5.	Nama : Syafarudin Agama :Islam Alamat : Gunung Lingkas. RT. 001/ RW. 001 Tarakan Timur- Kota Tarakan	Petani	Selaku masyarakat dan pemilih di TPS 01 kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Mengalami dan menyaksikan secara langsung di lokasi TPS 01 kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan; - Tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan atau tata cara pencoblosan dan kelipatan surat suara oleh Panitia KPPS kepada pemilih yang akan melakukan hak pilihnya di bilik suara. [bukti P-7.5]
6.	Nama : Deno Sangkai Agama :Islam Alamat Jalan Aki Balak Nomor 01 RT.	Swasta	Selaku masyarakat Juata Kerikil, menerangkan bahwa: - Tidak pernah diundang mendapatkan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan dan model serta lipatan surat suara dari

	01/ RW Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara - Kota Tarakan		KPU Kota Tarakan; - Tidak mendapat sosialisasi dari Petugas KPPS saat akan melakukan pencoblosan di TPS [bukti P-7.6]
7.	Nama : Yunus Tako Agama :Islam Alamat Jalan Belibis Nomor 25. RT. 008/ RW Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara - Kota Tarakan	Karyawan Swasta	Selaku masyarakat Juata Permai, menerangkan bahwa: - Tidak pernah diundang mendapatkan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan dan model serta lipatan surat suara dari KPU Kota Tarakan; - Tidak mendapat sosialisasi dari Petugas KPPS saat akan melakukan pencoblosan di TPS [bukti P-7.7]
8.	Nama : Awal Agama :Islam Alamat Jalan Hidayah Nomor 195. RT. 012/ RW. Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara - Kota Tarakan.	Perawat	Selaku masyarakat Juata Permai, menerangkan bahwa: - Tidak pernah diundang mendapatkan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan dan model serta lipatan surat suara dari KPU Kota Tarakan; - Tidak mendapat sosialisasi dari Petugas KPPS saat akan melakukan pencoblosan di TPS. [bukti P-7.8]

Bahwa teknis pelipatan surat suara memberi pengaruh pada mudah atau sulitnya membuka surat suara bagi para pemilih, sehingga diperlukan sosialisasi membuka surat suara kepada para pemilih sebelum dilakukan pencoblosan. Ataupun, Ketua dan/atau Anggota KPPS harus memberikan kertas suara itu secara terbuka lebar kepada para pemilih agar pemilih itu mengetahui tidak cacat kertas suara itu serta pemilih mengetahui gambar Pasangan-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan pada Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013. Bahwa kewajiban bagi Ketua dan/atau Anggota KPPS untuk memberikan kertas suara itu secara terbuka lebar kepada para pemilih diatur dalam "Buku Panduan KPPS, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terbitan Komisi Pemilihan Umum, Cetakan April 2010" [vide angka 2 huruf c, halaman 26, **bukti P-8**].

Bahwa angka 2 huruf c Buku Panduan KPPS, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyatakan:

- "2. Pembagian tugas KPPS dalam Pelaksanaan pemungutan suara:
- c. Anggota KPPS ketiga bertugas membantu ketua KPPS menyiapkan lembar surat suara yang akan ditandatangani oleh ketua KPPS yang selanjutnya diberikan kepada pemilih dalam keadaan terbuka (tidak dilipat)."

Bahwa angka 2 huruf c Buku Panduan KPPS, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kemudian mengalami perubahan substansial dalam "Buku Panduan KPPS, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan 2013, terbitan KPU Kota Tarakan, Juli 2013, angka 3.2., halaman 20 [bukti P-9]. Dengan ketentuan Buku Panduan KPPS, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan 2013, angka 3.2., halaman 20, maka dari ketentuan tersebutlah terjadi distorsi mekanisme pemberian surat suara kepada para pemilih yang memberikan pengaruh kepada para pemilih untuk membuka surat suara sebelum memberikan suara. Bahwa fakta perubahan ketentuan mekanisme pemberian surat suara kepada pemilih di TPS itu berpotensi terjadilah coblos simetris akibat surat suara tidak dibuka secara penuh, yang ditafsirkan sebagai upaya sistimatis untuk menghalangi pemilih memberikan suara secara benar dengan hanya mencoblos tanda gambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilukada Tarakan 2013 [bukti P-10, bukti P-10.1, bukti P-10.2, bukti P-10.3, bukti P-10.4]. Bahwa bukti yang dimiliki Pemohon menunjukkan sebanyak 13.401 surat suara tidak sah akibat coblos simetris [vide Bukti-P-1, Lampiran Model DB-1-KWK-KPU].

Sekalipun ada protes dari para saksi mandat dari pihak Pemohon, terhadap surat Suara coblos simetris tersebut, Termohon (KPU Kota Tarakan) menetapkan sebagai surat tidak sah. **Tindakan Termohon tersebut telah mengakibatkan Pemohon kehilangan potensi suara jumlah 13.401 suara.** Tidak disosialisasikannya tata cara pelipatan kertas secara benar, merupakan awal dari perbuatan Termohon yang secara sistematis bertujuan mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon. Tambahan pula, alat tempat meletakkan kertas suara atau bantalan pencoblosan terlalu kecil sehingga tidak mencukupi untuk meletakkan kertas suara sebelum mencoblos.

IV.2. PENYELENGGARA PEMILU TANPA MANDAT SAH

Bahwa Pemohon menemui umumnya penyelenggara Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 tidak memiliki "SK" Pengangkatan sebagai Anggota dan/atau Ketua KPPS terutama di Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Utara. Anggota

dan/atau Ketua KPPS tersebut juga tidak menerima honor hingga berakhirnya tugas pemberian suara pada 10 September 2013, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3
Penyelenggara Pemilukada Tanpa Surat Keputusan Pengangkatan

No	Identitas	Pekerjaan	Keterangan
1.	Nama : Yasdiana Agama : Islam Alamat: Selumit Pantai, RT.001/ RW.—Nomor 134 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Tarakan Tengah	wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. [bukti P-11.1]
2.	Nama : Yuliani Agama : Islam Alamat: Selumit Pantai, RT.001/ RW—Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai– Kecamatan Tarakan Tengah.	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. [bukti P-11.2]
3.	Nama : Hasan Basri	Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai
	Agama : Islam	Selumit Pantai –	Kecamatan Tarakan Tengah -
	Alamat : Selumit	Kecamatan	Kota Tarakan, menerangkan:
	Pantai, RT.001/	Tarakan Tengah	Bahwa terhitung sejak
	RW—Nomor		melaksanakan tugas pada

Kelurahan Selumit		tanggal 10 September 2013
Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. [bukti P-11.3]
4. Nama : Kartina Agama : Islam Alamat: Selumit Pantai, RT.02/ RW—Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.4]
5. Nama : Arfan Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.02/ RW—Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.5]
6. Nama : Muli Agama : Islam Alamat : Selumit	Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai –	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah –

	Pantai, RT.01/		Kota Tarakan, menerangkan:
	RW—Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Tarakan Tengah	Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.6]
7.	Nama : Suhasni Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.01/ RW—Nomor 134 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.7]
8.	Nama :Muhammad arief, AP. Agama : Islam Alamat :Kampung Pukat, RT.002/ RW—Nomor 45.Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 02 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan

			[bukti P-11.8]
9.	Nama : Arbaya Agama : Islam Alamat :Kampung Pukat, RT.002/ RW—Nomor 43Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.9]
10.	Nama : Irma Fitriyana Agama : Islam Alamat :Kampung Pukat, RT.002/ RW— Nomor 45 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan.[bukti P-11.10]
11.	Nama : Norsenah Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.08/ RW—No. 38, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		Selaku Ketua KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil

			Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. [bukti P-11.11]
12.	Nama : Jumriah Agama : Islam Alamat :Kampung Pukat, RT.08/ RW— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.12]
13.	Nama : Kahardila Agama : Islam Alamat : Kampung Pukat, RT.08/ RW— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.13]
14.	Nama : Muslimin Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.08/ RW— Nomor Kelurahan Selumit	Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak

Pantai Kecama Tarakan Teng Kota Tarakan	ah-	melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.14]
15. Nama : Lista Ekawati Agama : Islam Alamat :Selu Pantai, RT. RW— Nor Kelurahan Selu Pantai Kecamatan Taral Tengah-Kota Tarakan	08/ Tarakan Tengah mor mit	wilayah Kelurahan Selumit
Pantai, RT.	TPS 05 Kelurahan mit Selumit Pantai – 08/ Kecamatan nor Tarakan Tengah mit	wilayah Kelurahan Selumit

17. Nama : Lilis	Petugas KPPS	Selaku Petugas KPPS di
Suyani	TPS 05 Kelurahan	
Agama : Islam	Selumit Pantai –	
_	umit Kecamatan	Tengah – Kota Tarakan,
	.08/ Tarakan Tengah	menerangkan:
RW— No	3	Bahwa terhitung sejak
Kelurahan Sel		melaksanakan tugas pada
Pantai	diffic	tanggal 10 September 2013
Kecamatan Tara	akan	hingga selesai, tidak pernah
Tengah-Kota	aran	menerima penyerahan Surat
Tarakan		Keputusan sebagai
raranan		Penyelenggara Pemilu kepala
		Daerah Walikota dan Wakil
		Walikota Tarakan Tahun 2013
		dari Panitia Pemungutan Suara
		(PPS) Kelurahan Selumit
		Pantai, Kecamatan Tarakan
		Tengah – Kota Tarakan
		[bukti P-11.17]
18. Nama :Kamaru	ıdin Ketua KPPS TPS	
Agama : Islam	06 Kelurahan	, ,
1 -	umit Selumit Pantai -	
Pantai, R1	.09/ Kecamatan	Kota Tarakan, menerangkan:
RW— No		Bahwa terhitung sejak
Kelurahan Sel		melaksanakan tugas pada
Pantai		tanggal 10 September 2013
Kecamatan Tara	akan	hingga selesai, tidak pernah
Tengah-Kota		menerima penyerahan Surat
Tarakan		Keputusan sebagai
		Penyelenggara Pemilu kepala
		Daerah Walikota dan Wakil
		Walikota Tarakan Tahun 2013
		dari Panitia Pemungutan Suara
		(PPS) Kelurahan Selumit
		Pantai, Kecamatan Tarakan
		Tengah – Kota Tarakan
		[bukti P-11.18]
19. Nama : Anisya	_	J
Agama : Islam	TPS 06 Kelurahan	1
	umit Selumit Pantai –	
	7.09/ Kecamatan	Tengah – Kota Tarakan,
RW— No		menerangkan:
Kelurahan Sel	umit	Bahwa terhitung sejak
Pantai		melaksanakan tugas pada
Kecamatan Tara	akan	tanggal 10 September 2013
Tengah-Kota		hingga selesai, tidak pernah
Tarakan		menerima penyerahan Surat
		Keputusan sebagai
		Penyelenggara Pemilu kepala
		Daerah Walikota dan Wakil
		Walikota Tarakan Tahun 2013

			dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.19]
20.	Nama : Titin Suriani Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.09/ RW— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.20]
21.	Nama : Syahran Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.09/ RW— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.21]
22.	Nama : Feni Andriani Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.09/ RW— Nomor Kelurahan Selumit Pantai	Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013

Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.22]
23. Nama : Baharuddin Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.09/ RW— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.23]
24. Nama : Atika Suri Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.09/ RW— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa Terhitung terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari panitia pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. [bukti P-11.24]
25. Nama : Hamsan. AM	Ketua KPPS TPS 15 Kelurahan	Selaku Ketua KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai

	Agama : Islam Alamat :Jalan Selumit Pantai, RT.23/ RW.005 Nomor 14, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa Terhitung terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.25]
26.	Nama : Sugeng Sulistio, SE Agama : Islam Alamat :Jalan Selumit Pantai, RT.23/ RW.005 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.26]
27.	Nama : Dewi Anggina Kirana Agama : Islam Alamat :Jalan Selumit Pantai, RT.23/ RW.005 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit

			Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. [bukti P-11.27]
28.	Nama : Hasnah Agama : Islam Alamat :Jalan Selumit Pantai, RT.24/ RW.005 Nomor 14, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan Terhitung terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. [bukti P-11.28]
29.	Nama : Sudirman A Agama : Islam Alamat :Jalan Selumit Pantai, RT.23/ RW.005 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.29]
30.	Nama : Sudirman B Agama : Islam Alamat :Jalan Selumit Pantai, RT.23/ RW.005 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan , menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai

			Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS)
			Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.30]
31.	Nama : Ibrahim Agama : Islam Alamat :Jalan Selumit Pantai, RT.23/ RW.005 Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.31]
32.	Nama : Rusli Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.28/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan	Selaku Ketua KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.32]
33.	Nama : Nur Aliya Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT28./ RW.		Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan,

	Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.33]
34.	Nama : Rismawati Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.28/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.34]
35.	Nama : Edy Tebba Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.28/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai –	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan

			Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.35]
36.	Nama : Sabariah Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.28 / RW.04 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.36]
37.	Nama : Ema Rahmawati Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.21/ RW.005 Nomor , Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. [bukti P-11.37]
38.	Nama : Mila karmila Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.21 / RW. 005, Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai

		Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.38]
39.	Nama: Ramlah Agama: Islam Alamat: Selumit Pantai, RT.20/ RW.005 Nomor 06, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Selaku Ketua KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.39]
40.	Nama : Fitriyana Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.20/ RW.004 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.40]
41.	Nama: Arifin Sabbbara Agama: Islam Alamat: Selumit Pantai, RT.20/ RW.004 Nomor,	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak

Par Ked Ter	urahan Selumit ntai camatan Tarakan ngah-Kota rakan		melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.41]
Aga Ala Par RW Kel Par Kec Ter	ma : Heryani ama : Islam mat : Selumit ntai, RT.20/ /.004 Nomor, urahan Selumit ntai camatan Tarakan ngah-Kota rakan	Kecamatan	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.42]
Aga Ala Par RW Kel Par Kec Ter	ma : Rahman ama : Islam mat : Selumit ntai, RT.20/ /.004 Nomor, urahan Selumit ntai camatan Tarakan ngah-Kota rakan	Kecamatan	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.43]

44.	Nama · narida	Anggota KPPS	Selaku Petugas KPPS di
44.	Nama : parida Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.20/ RW.004 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.44]
45.	Nama : Eko Wahyono Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.20/ RW.005 Nomor 02, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.45]
46.	Nama : Norma Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.027/ RW.004 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Ketua KPPS TPS 22 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Ketua KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013

			dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan
			[bukti P-11.46]
47.	Nama :	Anggota KPPS	Selaku Petugas KPPS di
	Hewansyah	TPS 22 Kelurahan	wilayah Kelurahan Selumit
	Agama : Islam	Selumit Pantai -	Pantai Kecamatan Tarakan
	Alamat : Jalan		Tengah – Kota Tarakan,
	Selumit Pantai,	Tarakan Tengah	menerangkan:
	RT.027/ RW.004	Tarakan Tongan	Bahwa terhitung sejak
	Nomor, Kelurahan		melaksanakan tugas pada
	Selumit Pantai		tanggal 10 September 2013
	Kecamatan Tarakan		hingga selesai, tidak pernah
	Tengah-Kota		menerima penyerahan Surat
	Tarakan		Keputusan sebagai
	Tarakan		Penyelenggara Pemilu Kepala
			Daerah Walikota dan Wakil
			Walikota Tarakan Tahun 2013
			dari Panitia Pemungutan Suara
			(PPS) Kelurahan Selumit
			Pantai, Kecamatan Tarakan
			Tengah – Kota Tarakan
			[Bukti P-11.47]
48.	Nama : Farida	Anggota KPPS	Selaku Petugas KPPS di
10.	Kusumawati	TPS 22 Kelurahan	wilayah Kelurahan Selumit
	Agama : Islam	Selumit Pantai –	Pantai Kecamatan Tarakan
	Alamat : Jalan		Tengah – Kota Tarakan,
	Selumit Pantai,	Tarakan Tengah	menerangkan:
	RT.027/ RW.004	Taranari Tongari	Bahwa terhitung sejak
	Nomor, Kelurahan		melaksanakan tugas pada
	Selumit Pantai		tanggal 10 September 2013
	Kecamatan Tarakan		hingga selesai, tidak pernah
	Tengah-Kota		menerima penyerahan Surat
	Tarakan		Keputusan sebagai
	rararar		Penyelenggara Pemilu Kepala
			Daerah Walikota dan Wakil
			Walikota Tarakan Tahun 2013
			dari Panitia Pemungutan Suara
			(PPS) Kelurahan Selumit
			Pantai, Kecamatan Tarakan
			Tengah – Kota Tarakan
			[bukti P-11.48]
49.	Nama : Indo	Anggota KPPS	Selaku Petugas KPPS di
	Sakka	TPS 22 Kelurahan	wilayah Kelurahan Selumit
	Agama : Islam	Selumit Pantai -	Pantai Kecamatan Tarakan
	Alamat : Jalan	Kecamatan	Tengah – Kota Tarakan,
	Selumit Pantai,	Tarakan Tengah	menerangkan:
	RT.027/ RW.		Bahwa terhitung sejak
	Nomor, Kelurahan		melaksanakan tugas pada
	Selumit Pantai		tanggal 10 September 2013
	Coldinic i dilitai		tanggai 10 Coptombol 2010

Kecamatan Ta Tengah-Kota Tarakan	ırakan	hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.49]
	Jalan Kecamatan Pantai, Tarakan Tengah W.004 rahan	_
RT.014/ R\ Nomor	Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah N.003 53, elumit	-
52. Nama : Nursi Agama : Islam Alamat :	TPS 10 Keluraha	S Selaku Petugas KPPS di

	Selumit Pantai, RT.014/ RW.	Kecamatan	Tengah – Kota Tarakan,
	RT.014/ RW.	Tarakan Tengah	menerangkan:
	Nomor, Kelurahan		Bahwa terhitung sejak
	Selumit Pantai		melaksanakan tugas pada
	Kecamatan Tarakan		tanggal 10 September 2013
	Tengah-Kota		hingga selesai, tidak pernah
	Tarakan		menerima penyerahan Surat
			Keputusan sebagai
			Penyelenggara Pemilu Kepala
			Daerah Walikota dan Wakil
			Walikota Tarakan Tahun 2013
			dari Panitia Pemungutan Suara
			(PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan
			I
			Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.52]
53.	Nama : Hasni Z	Anggota KPPS	Selaku Petugas KPPS di
33.	Agama : Islam	TPS 10 Kelurahan	wilayah Kelurahan Selumit
	Alamat : Jalan		Pantai Kecamatan Tarakan
	Selumit Pantai,	Kecamatan	Tengah – Kota Tarakan,
	RT.014/ RW. Nomor	Tarakan Tengah	menerangkan:
	74, Kelurahan	rarakan rongan	Bahwa terhitung sejak
	Selumit Pantai		melaksanakan tugas pada
	Kecamatan Tarakan		tanggal 10 September 2013
	Tengah-Kota		hingga selesai, tidak pernah
	Tarakan		menerima penyerahan Surat
			Keputusan sebagai
			Penyelenggara Pemilu Kepala
			Daerah Walikota dan Wakil
			Walikota Tarakan Tahun 2013
			dari Panitia Pemungutan Suara
			(PPS) Kelurahan Selumit
			Pantai, Kecamatan Tarakan
			Tengah – Kota Tarakan
			[bukti P-11.53]
54.	Nama : Nanang	Anggota KPPS	Selaku Petugas KPPS di
	Kasim	TPS 10 Kelurahan	wilayah Kelurahan Selumit
	Agama : Islam	Selumit Pantai –	Pantai Kecamatan Tarakan
	Alamat : Jalan Selumit Pantai,		Tengah – Kota Tarakan,
	Selumit Pantai, RT.014/ RW.	Tarakan Tengah	menerangkan: Bahwa terhitung sejak
	Nomor, Kelurahan		melaksanakan tugas pada
	Selumit Pantai		tanggal 10 September 2013
	Kecamatan Tarakan		hingga selesai, tidak pernah
	Tengah-Kota		menerima penyerahan Surat
	Tarakan		Keputusan sebagai
	· aranari		Penyelenggara Pemilu Kepala
			Daerah Walikota dan Wakil
			Walikota Tarakan Tahun 2013
			dari Panitia Pemungutan Suara
			(PPS) Kelurahan Selumit
			1 (1 3)

			Pantai, Kecamatan Tarakan
			Tengah – Kota Tarakan
			[bukti P-11.54]
55.	Nama : Iqbal dirgahayu Putra Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.014/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan	Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah
50	Tengah-Kota Tarakan	A	menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.55]
56.	Nama : Dedy Muhammad Tabrani Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.014/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan [bukti P-11.56]
57.	Nama :Sapriansyah Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.014/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota	Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat

Tarakan	Keputusan sebagai
	Penyelenggara Pemilu Kepala
	Daerah Walikota dan Wakil
	Walikota Tarakan Tahun 2013
	dari Panitia Pemungutan Suara
	(PPS) Kelurahan Selumit
	Pantai, Kecamatan Tarakan
	Tengah – Kota Tarakan
	[bukti P-11.57]

Tidak adanya "SK Pengangangkatan sebagai Anggota dan/atau Ketua KPPS terutama di Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Utara" membuat legalitas pelaksana Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 tidak dapat dipertahankan. Bila penyelenggara Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 tidak memiliki "SK Pengangkatan", maka penyelenggaraan Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 cacat hukum.

IV.3. POLITIK UANG

Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 diwarnai dengan politik uang, antara lain penyebaran secara masif dana "BAZ" (Badan Amil Zakat) dalam bentuk zakat dengan sisipan tanda gambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2013 [bukti P-12.1, bukti P-12.2, bukti P-12.3, bukti P-12.4, bukti P-12.5, bukti P-12.6, dan bukti P-12.7]. Persoalan ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Tarakan.

IV.4. KISRUH DPT

Bahwa pelanggaran dilakukan Termohon secara terstruktur, sistimatis dan masif terkait pengaturan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang dikaitkan dengan proses pemberian suara oleh para pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahwa jumlah keseluruhan TPS di Kota Tarakan adalah 261 TPS. Jumlah DPT adalah 133.059 pemilih. Dengan jumlah total TPS dan jumlah DPT, maka rata-rata pemilih per TPS adalah 552.

Pemberian suara oleh para pemilih pada tanggal 10 September 2013, yang dimulai pada jam 07.00 WITA dan pemberian suara ditutup pada jam 13.00 WITA, atau total 7 jam dibutuhkan bagi proses pemberian suara. Jika masing-masing pemilih memerlukan waktu mencoblos adalah 1 menit sebagai waktu tercepat untuk mencoblos, maka untuk 7 jam efektif akan ada 420 orang pemilih saja – yang didapat dari perkalian 60 menit/orang x 7 jam. Artinya, setiap TPS memiliki

potensi kehilangan suara sebanyak 82 orang. Jika dirata-ratakan untuk 261 TPS, maka potensi kehilangan suara akan sebanyak 21.402 suara – yang didapat dari perkalian 82 x 261.

Bahwa Termohon (KPU Kota Tarakan) terbukti menggunakan DPT lama, termasuk undangan memilih tetap disiapkan kepada penduduk yang telah pindah domisili, meninggal dunia dan tidak berada di tempat. Penggunaan DPT lama ini diterapkan Termohon (KPU Kota Tarakan) tanpa pembicaraan dengan para pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemiluda Kota Tarakan 2013.

Berikut ini rincian pelanggaran pemberian suara, dengan indikator perbandingan jumlah pemilih yang memberikan suara pada beberapa TPS dikaitkan dengan DPT per TPS dengan alokasi waktu bagi setiap pemilih untuk memberikan suara di TPS.

IV.5. PENGELEMBUNGAN SUARA DAN "SUARA SILUMAN"

Pelanggaran serius yang juga dilakukan oleh Termohon (KPU Kota Tarakan) adalah pengelembungan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang secara berjenjang terjadi salah hitung mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK sampai KPU Kota Tarakan dengan total suara "Siluman" 3,336 suara. Fakta ini memperlihatkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013, yang pada akhirnya merugikan Pemohon disebabkan kesalahan demikian berpotensi mengurangi perolehan suara Pemohon.

Berikut ini tabel per Kecamatan kesalahan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK.

TABEL 4
POTENSI SUARA BERMASALAH " SILUMAN" DARI KESALAHAN DALAM
REKAPITULASI DARI TINGKAT KPPS, PPS HINGGA PPK
TABEL POTENSI SUARA BERMASALAH "SILUMAN"[Bukti P-13]

TARAKAN	TARAKAN	TARAKAN	TARAKAN	
UTARA	BARAT	TENGAH	TIMUR	TOTAL
131	988	299	234	
68	206	270	107	
1	171	26	12	
284	75	182	1	

60	52	78	6	
	6		79	
			2	
544	1498	855	439	3,336

TABEL 4.1.1
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN JUATA LAUT
(SESUAI FORM D.1)

KECAMATAN TARAKAN UTARA [bukti P-14]

Tarakan Utara

Tarakan Utara		Tne										•				
Pps Kel.	Tps	1														
Juata Laut																
(Sesuai					_											Reka
Form.D1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total	p Pps
Jumlah																
Pemilih																
Dalam																
Salinan Dpt	418	364	273	412	421	404	347	355	317	451	340	376	334	325	5137	5,137
Yang																,,,,,,,
Menggunaka																
n Hak																
Pilihnya																
Jumlah																
Pemilih Dari	1		2			29		1	5	28	5		13	4	88	88
Tps Lain																
Total Jumlah																
Pemilih (A)	419	364	275	412	421	433	347	356	322	479	345	376	347	329	5,225	5,225
Jumlah Surat																
Suara	550	364	275	412	421	433	347	356	322	479	345	376	347	329	5,356	5,356
Terpakai (B)																,
Suara Sah																
Untuk																
Seluruh	356	306	225	355	347	344	273	261	285	352	293	300	296	277	4,270	4,270
Paslon																
Surat Suara																
Tidak Sah	77	58	50	57	74	89	74	95	37	127	52	76	51	48	965	965
Jumlah Surat																
Suara Sah																
Dan Tidak	433	364	275	412	421	433	347	356	322	479	345	376	347	325	5,235	5,235
Sah (C)																
· 																

Total Rincian									
Suara Sah									
Perolehan									
Masing-									
Masing									
Calon									
Potensi									
Suara	131							131	131
Siluman /	131							131	131
Bermasalah									
									131

Di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara ditemukan indikasi terjadinya penggelembungan suara sebanyak 131 suara. Hal ini terlihat dari ketidak sesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah surat suara yang digunakan. Dalam rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Juata Laut sebanyak 5.225, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 5.356 kertas suara.

TABEL 4.1.2 BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN JUATA KERIKIL (SESUAI FORM D.1)

KECAMATAN TARAKAN UTARA [bukti P-15]

Juata Kerikil (Sesuai C.1)	TPS2	TPS6	TPS 5	TPS3	
Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang					1
Menggunakan Hak Pilihnya	353	152	351	179	
Jumlah Pemilih Dari TPS Lain	4	10	16	5	1
Total Jumlah Pemilih (A)	357	162	367	184	ĺ
Jumlah Surat Suara Terpakai (B)	353	156	367	370	Ī
Suara Sah Untuk Seluruh Paslon	310	142	295	370	Ī
Surat Suara Tidak Sah	43	14	56	72	1
Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah (C)	353	156	351	442	
Total Rincian Suara Sah Perolehan Masing-					Ī
Masing Calon				310	
Potensi Suara Siluman / Bermasalah	4	6	16	258	
		1	1	60	f

Di Kelurahan Juata Kerikil, potensi munculnya suara bermasalah "suara siluman" ditemukan di 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masing-masing TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 dengan jumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) suara yang tersebar di empat TPS, seperti tabel 2 di atas. Potensi suara bermasalah "suara sil uman" terlihat dari jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Seperti yang terjadi di TPS 3 Kelurahan Juata Kerikil. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 184 pemilih, sedangkan total suara sah dan tidak sah sebanyak 442 suara.

Di Kecamatan Tarakan Barat, ditemukan indikasi suara bermasalah "suara siluman" sebanyak 1.446 suara yang tersebar di Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan, Karang Rejo, Kelurahan Karang Balik dan Kelurahan Karang Harapan. Indikasi suara bermasalah "suara siluman" di masing-masing kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 4.2.1

BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM D.1

KELURAHAN KARANG ANYAR

KECAMATAN TARAKAN BARAT [bukti P-16]

Kelurahan Karang Anyar		
	18,03	
Jml Pemilih Dlm Salinan DPT	0	
	12,09	
Jml Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih (A)	4	
Jml Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	5,126	
Jmh Pemilih Dari TPS Lain ©	42	
	<u>12,13</u>	
Total Pemilih (A + C)	<u>6</u>	
		852
	12,98	
Surat Suara Terpakai (D)	8	

	11,33	
Surat Suara Sah Untuk Seluruh Calon	1	
Surat Suara Tidak Sah	1,751	
	13,08	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (B)	2	
Jumlah TPS	36	
Suara Bermasalah (B-D)	94	
Jumlah Indikasi Penggelembungan Di Karang		
Anyar Adalah	<u>988</u>	
(Jumlah Suara Tidak Sah Dan Sah - Jumlah		
Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih)		

Ditemukan adanya indikasi penggelembungan suara sebanyak 998 (Sembilan ratus delapan puluh delapan) surat suara. Hal ini terlihat dari jumlah surat suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon, dengan jumlah kertas suara terpakai. Jumlah surat suara terpakai sebanyak 12.988 sedangkan total surat sah dan tidak sah adalah 13.082. Indikasi penggelembungan suara juga terlihat dari lebih banyaknya jumlah surat suara yang digunakan dibandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Karang Anyar, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 12.136 yang terdiri dari (Pemilih Dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 12.094 orang dan tambahan pemilih dari TPS lain sebanyak 42 orang), sedangkan surat suara terpakai sebanyak 12.988 surat suara. Terdapat selisih penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) orang.

TABEL 4.2.2
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM C.1
KELURAHAN KARANG REJO
KECAMATAN TARAKAN BARAT [bukti P-17]

	TPS	TPS	TPS
KELURAHAN KARANG REJO	02	03	04
JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG			
MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	397	375	296
TAMBAHAN DARI TPS LAIN	8	5	0
JUMLAH PEMILIH	405	380	299
SURAT SUARA TERPAKAI	405	380	299
SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	586	327	265
SURAT SUARA TIDAK SAH	0	31	34
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	586	358	299
POTENSI PEMILIH SILUMAN/BERMASALAH	181	22	3

- Di Kelurahan Karang Rejo, ditemukan terjadinya potensi suara penggelembungan suara "suara siluman" yang terjadi di tiga TPS, masingmasing TPS 02, TPS 03, TPS 04.
- 4.2.1. Di TPS 02 ditemukan adanya suara siluman sebanyak 118 (seratus delapan belas) suara. Hal ini terlihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 sebanyak 405 orang pemilih, namun jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah sebanyak 586 (lima ratus delapan puluh enam) suara.
- 4.2.2. Di TPS 03, ditemukan adanya indikasi penghilangan suara pasangan calon sebanyak 22 (dua puluh dua) suara. Ini terlihat dari jumlah suarah sah dan tidak sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 358 suara, padahal jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 380 surat suara, sebanding dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 sebanyak 380 suara.
- 4.2.3. Di TPS 04, ditemukan adanya indikasi penggelembungan, "suara siluman" sebanyak 3 (tiga) suara. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang menggunakan

hak pilihnya sebanyak 296, namun jumlah surat suara suara yang digunakan sebanyak 299 surat suara.

TABEL 4.2.3

BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM C.1

KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI

KECAMATAN TARAKAN BARAT [bukti P-18]

	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI	16	21	04	20	05	
JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG						
MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	440	366	408	379	406	
TAMBAHAN DARI TPS LAIN	0	47	2	0	9	
JUMLAH PEMILIH	440	413	410	379	415	
SURAT SUARA TERPAKAI	440		335	406	406	
SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN						
CALON	409	363	335	344	356	
SURAT SUARA TIDAK SAH	31	59	73	62	50	
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	440	422	408	406	406	
TOTAL PENJUMLAHAN SUARA SAH MASING-						
MASING PASANGAN CALON	387					
POTENSI PEMILIH SILUMAN/BERMASALAH	53	9	73	27	9	17

- Di Kelurahan Karang Anyar Pantai, ditemukan 5(lima) TPS yang mengindikasikan terjadi suara bermasalah. Masing-masing terjadi di TPS 05,TP 04, TPS 16, TPS 20, TPS 21. Dengan total suara bermasalah sebanyak 171 suara.
- 4.3.1 Di TPS 04 ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) surat suara. Hal ini terlihat dari total jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon dengan jumlah surat suara yang terpakai. Di mana total suara sah dan tidak sah calon adanya sebanyak 408 suara, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai hanya sebanyak 335 surat suara.

- 4.3.2 Di TPS 05, ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 9 (sembilan) suara, di mana jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya adalah sebanyak 415 orang, sedangkan surat suara yang digunakan hanya 406 suara.
- 4.3.3 Di TPS 16, terdapat indikasi penggelembungan jumlah suara sebanyak 53 (lima puluh tiga) suara. Di mana dalam rekapitulasi dituliskan bahwa jumlah suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 440 suara, sedangkan dari penjumlah peroleh suara sah masing-masing calon hanya sebanyak 387 suara.
- 4.3.4 Di TPS 20, ditemukan indikasi penggelembungan suara "suara siluman" sebanyak 27 suara. Hal ini terlihat dari total jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon sebanyak 406 suara, padahal jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya hanya sebanyak 379 pemilih.
- 4.3.5 Di TPS 21, ditemukan indikasi penggelembungan suara "suara siluman" sebanyak 9 suara. Hal ini terlihat dari jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon sebanyak 422, sedangkan jumlah pemilih hanya sebanyak 413 pemilih.

TABEL 4.2.4
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM C.1
KELURAHAN KARANG BALIK
KECAMATAN TARAKAN BARAT [bukti P-19]

			TPS	TPS	TPS	TPS
KELURAHAN KARANG BALIK	TPS 0	8	06	05	03	02
JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN						
DPT YANG MENGGUNAKAN HAK						
PILIHNYA	469		407	380	377	363
TAMBAHAN DARI TPS LAIN	1		0	43	0	1
JUMLAH PEMILIH	470		407	423	377	364
SURAT SUARA TERPAKAI	341	129	407	380	377	363
SUARA SAH UNTUK SELURUH						
PASANGAN CALON	293		373	268	327	325
SURAT SUARA TIDAK SAH	46		34	112	51	38

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SA	Н	339		407	380	378	363		
TOTAL PENJUMLAHAN SUARA SA	ЧΑ								
MASING-MASING PASANGAN CALO	N			345					
POTENSI PEMIL	.IH								
SILUMAN/BERMASALAH			2	28	43	1	1	75	

- Di Kelurahan Karang Balik ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) suara yang tersebar di 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS), masing-masing TPS 02, TP 03, TPS 05, TPS 06, TPS 08.
- 4.4.1 Di TPS 02, terhadapat selisih antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara terpakai sebanyak 1 suara.
- 4.4.2.Di TPS 03, terdapat penambahan suara sebanyak 1 suara dari jumlah pemilih dengan total suara suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon.
- 4.4.3.Di TPS 05, terdapat indikasi penghilangan suara pasangan calon, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 423, namun surat suara yang digunakan dan dihitung hanya sebanyak 380 surat suara.
- 4.4.4.Di TPS 06 terdapat penggelembungan jumlah suara pasangan calon. Di mana dituliskan bahwa jumlah suara sah seluruh pasangan calon adanya sebanyak 373 suara, sedangkan dalam penjumlahan perolehan suara masing-masing pasangan calon hanya sebanyak 345 suara.
- 4.4.5. Di TPS 08 terdapat indikasi suara bermasalah sebanyak 129 suara. Di mana jumlah pemilih di TPS 08 adalah sebanyak 470 pemilih, namun surat suara yang digunakan hanya sebanyak 341 surat suara.

TABEL 4.2.5
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM C.1
KELURAHAN KARANG HARAPAN
KECAMATAN TARAKAN BARAT [bukti P-20]

						Tps	Tps
Karang	Harapan					01	08
Jumlah	Pemilih	Dalam	Salinan	Dpt	Yang		
Menggur	nakan Hak	Pilihnya				485	348
Tambaha	an Dari Tp	s Lain				5	0

Jumlah Pemilih	490	348	
Surat Suara Terpakai	483	352	
Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	429	314	
Surat Suara Tidak Sah	56	38	
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	485	352	
Total Penjumlahan Suara Sah Masing-Masing			
Pasangan Calon			
Potensi Pemilih Siluman/Bermasalah	2	4	6

- Di Kelurahan Karang Harapan ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 6 (enam) suara yang tersebar di dua TPS masing-masing TPS 01 dan TPS 08.
- 4.5.1. Di TPS 01, ditemukan perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 2 suara.
- 4.5.2. Di TPS 08, ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 4 suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 348 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 352 surat suara.

TABEL 4.3

BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM D.1 KECAMATAN TARAKAN TENGAH [bukti P-21]

Rekap PPK Tarakan Tengah

Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak	
Pilihnya	29,558
Jumlah Pemilih Dari TPS Lain	790
Total Jumlah Pemilih	30,348
Jumlah Surat Suara Terpakai	30,085
Suara Sah Untuk Seluruh Paslon	26,324
Surat Suara Tidak Sah	4,060
Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah	30,384
Total Rincian Suara Sah Perolehan Masing-Masing Calon	
Potensi Suara Siluman / Bermasalah	299

Dalam berita acara rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tarakan Tengah ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 299 (dua ratus Sembilan puluh

Sembilan) suara. Ini terlihat dari jumlah surat suara terpakai sebanyak 30,085 suara , namun suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon sebanyak 30,384 suara. Terdapat penggelembungan suara sebanyak 299 suara.

TABEL 4.3.1

BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM D.1

KECAMATAN TARAKAN TENGAH [bukti P-22]

Tarakan Tengah	Sebeng	gkok	Selur	nit Pan	tai		Skip			Selur	nit	Pamu		
	Tps	Tps	Tps	Tps	Tps	Tps	Tps	Tps	Tps	Tps	Tps	Tps	Tps	Tps
	11	18	11	19	01	12	04	06	08	01	03	07	02	01
Jumlah Pemilih														
Dalam Salinan Dpt														
Yang	372	326	368	398	390	446	391	373	361	423	254	424	320	401
Menggunakan Hak														
Pilihnya														
Jumlah Pemilih	0	0	0	8	3	2	5	2	0	17	0	14	1	13
Dari Tps Lain				O	3	۷	3	_		' '		14	'	13
Total Jumlah	372	326	368	406	393	448	396	375	361	440	254	438	321	414
Pemilih	372	320	300	400	393	440	390	3/3	301	440	254	430	321	414
Jumlah Surat Suara	380	326	368	398	422	446	395	373	400	423	284	424	326	415
Terpakai	360	320	300	390	422	440	333	3/3	400	423	204	424	320	413
Suara Sah Untuk	320	295	346	319	344	388	395	322	339	343	260	372	294	340
Seluruh Paslon	320	200	340	313	544	300	555	322	333	040	200	372	254	340
Surat Suara Tidak	60	31	22	79	78	58	59	51	61	80	24	52	32	75
Sah	00	01		75	70	50	33	"	01	00		32	52	75
Jumlah Surat Suara	380	326	368	398	422	446	454	373	400	423	284	424	326	415
Sah Dan Tidak Sah	000	020	000	000	122	110	101	010	100	120	201	121	020	110
Total Rincian Suara														
Sah Perolehan		273	312		344						244			
Masing-Masing		2.0	0.2		011									
Calon														
Potensi Suara				_										
Siluman /	8	22	34	8	29	2	59	2	39	17	30	14	5	1
Bermasalah														
														270

Dalam rekapitulasi di tingkat kelurahan di Kecamatan Tarakan Tengah ditemukan sejumlah indikasi suara bermasalah "suara siluman" yang tersebar di 5 (lima) kelurahan.

Kelurahan Sebengkok,

Di TPS 11, ditemukan indikasi penggelembungan suara di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 372 orang, namun surat suara yang digunakan adalah sebanyak 380 surat suara, sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon.

Di TPS 18, ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 22 suara. Di mana dalam rekapitulasi dituliskan bahwa jumlah suara sah seluruh pasangan calon adalah sebanyak 295 suara, namun dalam penjumlahan rincian suara peroleh masing-masing calon, peroleh suara sah seluruh calon hanya sebanyak 312 suara.

Kelurahan Selumit Pantai

Di TPS 11, terdapat indikasih suara bermasalah sebanyak 34 suara. Di mana dalam rekapitulasi dituliskan bahwa jumlah suara sah seluruh pasangan calon adalah sebanyak 346 suara, namun dalam dalam penjumlahan rincian suara peroleh masing-masing calon, perolehan suara sah seluruh calon hanya sebanyak 312 suara.

Di TPS 19, terdapat indikasi suara bermasalah sebanyak 8 suara. Di mana jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS ini sebanyak 406, namun jumlah surat suara yang digunakan hanya sebanyak 398 suara.

Di TPS 01, ditemukan indikasi penggelembungan suara sebanyak 22 suara. Di mana jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 393 pemilih namun jumlah suara yang terpakai sebanyak 422 surat suara.

Di TPS 12, ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 2 suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 448, namun jumlah surat suara yang digunakan hanya 446 surat suara.

Kelurahan Skip Kampung Satu

Di TPS 04, terdapat indikasi penggelembungan suara dalam rekapan di tingkat kelurahan sebanyak 59 suara. Di mana dari jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 395 surat suara. Namun total suara sah dan tidak sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 454 suara. Selain itu terdapat perbedaan antara jumlah pemilih sebanyak 396 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, namun jumlah surat suara yang digunakan hanya sebanyak 395 surat suara.

Di TPS 06, terdapat potensi suara bermasalah sebanyak 2 suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 375 pemilih, sedangkan surat suara yang digunakan hanya 373 surat suara.

Di TPS 08, ditemukan potensi suara bermasalah sebanyak 39 surat suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 361 pemilih, namun surat suara yang digunakan sebanyak 400 surat suara.

Kelurahan Selumit

Di TPS 01, terdapat potensi suara bermasalah sebanyak 17 suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 440 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya 423 surat suara

Di TPS 03, terdapat potensi suara bermasalah sebanyak 30 suara. Hal ini terlihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 254 pemilih, namun jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 284.

Kelurahan Pamusian

Di TPS 07, terdapat potensi suara bermasalah sebanyak 14 suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 438 pemilih, namun surat suara yang dihitung hanya 424.

Di TPS 02, terdapat penggelembungan suara sebanyak 5 suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 321 pemilih, namun surat suara yang digunakan sebanyak 326 surat suara.

Di TPS 01, terdapat penggelembungan suara dari total pemilih sebanyak 414 pemilih, namun surat suara yang digunakan sebanyak 415 surat suara.

TABEL 4.4
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN
(SESUAI FORM D.1)
KELURAHAN GUNUNG LINGKAS
KECAMATAN TARAKAN TIMUR [bukti P-23]

Tarakan Timur

Pps Gunung Lingkas	Tps												
Sesuai Form D.1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total	Rekap Pps
Jumlah Pemilih Dalam													
Salinan Dpt Yang													
Menggunakan Hak													
Pilihnya	319	320	320	415	374	351	395	404	338	391	359	3,986	3,986
Jumlah Pemilih Dari Tps													
Lain			2	5	1	7	5	8	2	1		31	31
Total Jumlah Pemilih (A)	319	320	322	420	375	358	400	412	340	392	359	4,017	
Jumlah Surat Suara													
Terpakai (B)	319	331	322	420	375	358	400	420	339	392	359	4,035	4,027

Suara Sah Untuk Seluruh														
Paslon	288	284	274	274	311	291	327	352	290	342	313	3,346	3,446	100
Surat Suara Tidak Sah	31	47	48	46	64	67	73	60	49	50	46	581	581	
Jumlah Surat Suara Sah														
Dan Tidak Sah (C)	319	331	322	320	375	358	400	412	339	392	359	3,927	4,027	
Total Rincian Suara Sah														
Perolehan Masing-Masing														
Calon												-		
Potensi Suara Siluman /														
Bermasalah		11		100					1			112	10	234

Di Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur, muncul potensi-potensi suara bermasalah "Suara Siluman". Seperti dalam perhitungan rekapitulasi suara sah untuk seluruh pasangan calon, sebanyak 3,446 suara. Padahal dalam penjumlahannya seharusnya total suara sah untuk pasangan calon dari 11 TPS yang ada di Kelurahan Gunung Lingkas adalah 3,346 suara, ada penambahan 100 suara untuk suara sah pasangan calon.

Di TPS 2 Kelurahan Gunung Lingkas juga ditemukan masalah yang berindikasi pada penggelembungan suara "suara siluman". Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 320 orang, namun total suara sah dan tidak sah adalah 331 surat suara. Ada penambahan 11 surat suara. Kejadian yang berindikasi pada suara bermasalah juga ditemukan di TPS 4 Gunung Lingkas. Di mana jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 420, namun total suara sah dan tidak sah dituliskan sebanyak 320. Ada kehilangan 100 suara.

TABEL 4.4.1

BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KPPS

(SESUAI FORM C.1)

KELURAHAN GUNUNG LINGKAS

KECAMATAN TARAKAN TIMUR [bukti P-24]

Gunung Lingkas (Sesuai Form C1)	Tps4	Tps8
Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang		
Menggunakan Hak Pilihnya	521	401
Jumlah Pemilih Dari TPS Lain	5	10
Total Jumlah Pemilih (A)	526	411
Jumlah Surat Suara Terpakai (B)	420	412

Suara Sah Untuk Seluruh Paslon	374	352	
Surat Suara Tidak Sah	46	60	
Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah (C)	420	412	
Total Rincian Suara Sah Perolehan Masing-			
Masing Calon			
Potensi Suara Siluman / Bermasalah	106	1	107

Dalam rekapitulasi suara di tingkat KPPS di TPS 4 Kelurahan Gunung Lingkas dengan rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Gunung Lingkas, juga tidak memperlihatkan kesamaan data dengan selisih sebanyak 106 suara. Di mana dalam rekapitulasi di tingkat KPPS [seperti pada tabel 2] dan rekapitulasi di tingkat PPS [seperti tabel 1], jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tingkat PPS dituliskan sebanyak 415 pemilih, sedangkan di tingkat KPPS dituliskan sebanyak 521 orang. Jumlah suara sah dan tidak sah di tingkat KPPS dan PPS juga memperlihatkan perbedaan. Di mana di tingkat PPS dituliskan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon adalah 320 suara. Sedangkan di tingkat KPPS, jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon adalah sebanyak 420. Ada perbedaan 100 suara.

TABEL 4.4.2 BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KPPS (SESUAI FORM C.1) KELURAHAN KAMPUNG EMPAT KECAMATAN TARAKAN TIMUR [bukti P-25]

Kampung Empat (Sesuai Form C1)

TPS7

Jumlah F	Pemilih	Dalam	Salinan	DPT	Yang	
Menggunak	kan Hak F	Pilihnya				323
Jumlah Per	milih Dari	TPS Lain				0
Total Jumla	ah Pemilih	(A)				323
Jumlah Sur	rat Suara	Terpakai	(B)			335
Suara Sah	Untuk Se	luruh Pas	lon			302
Surat Suara	a Tidak S	ah				33
Jumlah Sur	rat Suara	Sah Dan	Tidak Sah ((C)		335

Total Rincian Suara Sah Perolehan Masing-Masing	
Calon	
Potensi Suara Siluman / Bermasalah	12

Di Kelurahan Kampung Empat, di TPS 7 dalam rekapitulasi di tingkat KPPS, terdapat potensi suara bermasalah sebanyak 12 suara. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 323, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan adanya sebanyak 335 suara. Ada perbedaan sebanyak 12 surat suara.

TABEL 4.4.3

BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KPPS

(SESUAI FORM C.1)

KELURAHAN KAMPUNG ENAM

KECAMATAN TARAKAN TIMUR [bukti P-26]

Kampung Enam (Sesuai C.1)	TPS 08	TPS 06	TPS 02	
Jumlah Pemilih Dalam Salinan Dpt Yang				
Menggunakan Hak Pilihnya	286	383	413	
Jumlah Pemilih Dari Tps Lain	22	8	3	
Total Jumlah Pemilih (A)	308	391	416	
Jumlah Surat Suara Terpakai (B)	313	392	415	
Suara Sah Untuk Seluruh Paslon	241	392	366	
Surat Suara Tidak Sah	72	61	49	
Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah				
(C)	313	453	415	
Total Rincian Suara Sah Perolehan				
Masing-Masing Calon			353	
Potensi Suara Siluman / Bermasalah	5	61	13	79

Di Kelurahan Kampung Enam, terdapat potensi suara bermasalah di 3 TPS, masing-masing TPS 2, TPS 6 dan TPS 8 dengan total 79 suara. Pontensi suara bermasalah ini terjadi di TPS 2 sebanyak 13 suara, di mana perhitungan surat suara sah seluruh pasangan calon lebih besar dari penjumlahan perolehan suara masing-masing calon. Di TPS 06, potensi suara bermasalah "suara siluman"

sebanyak 61 suara. Di mana surat suara yang terpakai dituliskan sebanyak 392 surat suara, namun total suara sah dan tidak sah sebanyak 453 suara. Sedangkan di TPS 8 potensi suara bermasalah adalah sebanyak 5 suara, yang terlihat dari jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan tidak sebanding. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 308 pemilih, sedangkan surat suara yang digunakan sebanyak 313 surat suara.

V. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian dan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang akan disampaikan Permohon dalam persidangan, Permohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum "Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tanggal 16 September 2013" juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013";
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Ir. Sofian Raga,
 Msi Khaeruddin Arief Hidayat, SE Msi sebagai peserta Pemilihan Umum
 Walikota dan Wakil WaliKota Tarakan Tahun 2013;
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS se-Kota Tarakan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Ir. Sofian Raga, Msi Khaeruddin Arief Hidayat, SE Msi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka.

atau, bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tanggal 16 September 2013" beserta lampiran "Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Di Tingkat Kabupaten/Kota", Model DB 1-KWK.KPU
- Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013
- 3. Bukti P-3 Fotokopi Pengumuman KPU Kota Tarakan Nomor 295/KPU-Kota/021.436188/VII/2013 tentang Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013
- 4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Protes dengan lampiran Pernyataan Keberatan dari Saksi Mandat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Nomor Urut 4 dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan KPU Kota Tarakan pada 16 September 2013
- 5 Bukti P-5.1 Fotokopi Penerimaan Laporan Model A-1 KWK Nomor 06/PemiluKada/IX/2013 pelapor atas nama Tigor Nainggolan
- 6 Bukti P-5.2 Fotokopi Foto Pencoblosan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan

		T. L 0040 P. L. L L
		Tahun 2013 di dalam bilik suara.
7	Bukti P-6.1	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lukas Thomas
9	Bukti P-6.2	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Helda Hapernas Allo
		Sitandi
10	Bukti P-6.3	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Surahman Aryanto
11	Bukti P-6.4	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lobo Rarungan
12	Bukti P-6.5	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusli
13	Bukti P-6.6	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdurahman S
14	Bukti P-6.7	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kamarudin
15	Bukti P-6.8	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Noersenah
16	Bukti P-6.9	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramlah
17	Bukti P-6.10	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yasdiana
18	Bukti P-6.11	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Norma
19	Bukti P-6.12	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamsan, AM.
20	Bukti P-6.13	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Arief,
		A.P
21	Bukti P-6.14	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edy Suyono
22	Bukti P-6.15	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jerbiden Nahampun
23	Bukti P-6.16	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yanto A.S
24	Bukti P-6.17	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jefri Loboran
25	Bukti P-6.18	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurkhamid
26	Bukti P-6.19	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Junaidi
27	Bukti P-6.20	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fathan
28	Bukti P-6.21	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mukhlis
29	Bukti P-6.22	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ajis
30	Bukti P-6.23	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Diah Primasari
31	Bukti P-6.24	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alfian
32	Bukti P-6.25	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Sodik
33	Bukti P-6.26	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mardianto
34	Bukti P-6.27	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Aziz
35	Bukti P-6.28	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Jamal Ka'ba
36	Bukti P-6.29	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asnawati
37	Bukti P-6.30	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eko Purwanto
38	Bukti P-6.31	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pramono
50	Daka 1 0.01	1 otokopi odrat i omyataan atao hama i famono

39	Bukti P-6.32	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainudin. A.M
40	Bukti P-6.33	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Surasto
41	Bukti P-6.34	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Rahman
42	Bukti P-6.35	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Rauf
43	Bukti P-6.36	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bambang Sugondo
44	Bukti P-6.37	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusdiansyah
45	Bukti P-6.38	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosita
46	Bukti P-6.39	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusrin
47	Bukti P-6.40	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suradji
48	Bukti P-6.41	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Usmansyah
49	Bukti P-6.42	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Minarti
50	Bukti P-6.43	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hidayah
51	Bukti P-6.44	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Oni Suryani
52	Bukti P-6.45	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harnida Dahlan
53	Bukti P-6.46	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Warda
54	Bukti P-6.47	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samuel Samban
55	Bukti P-6.48	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Kamatin
56	Bukti P-6.49	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. M. Ahmad
	Bukti P-6.49	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. M. Ahmad Assyekih
	Bukti P-6.49 Bukti P-6.50	
56		Assyekih
56 57	Bukti P-6.50	Assyekih Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah
56 57 58	Bukti P-6.50 Bukti P-6.51	Assyekih Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miranti Membala
56 57 58 59	Bukti P-6.50 Bukti P-6.51 Bukti P-6.52	Assyekih Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miranti Membala Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Patahuddin Nasir
56 57 58 59 60	Bukti P-6.50 Bukti P-6.51 Bukti P-6.52 Bukti P-6.53	Assyekih Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miranti Membala Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Patahuddin Nasir Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Azlina Azis
56 57 58 59 60 61	Bukti P-6.50 Bukti P-6.51 Bukti P-6.52 Bukti P-6.53 Bukti P-7.1	Assyekih Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miranti Membala Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Patahuddin Nasir Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Azlina Azis Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suryansyah
56 57 58 59 60 61 62	Bukti P-6.50 Bukti P-6.51 Bukti P-6.52 Bukti P-6.53 Bukti P-7.1 Bukti P-7.2	Assyekih Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miranti Membala Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Patahuddin Nasir Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Azlina Azis Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suryansyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sabransyah
56 57 58 59 60 61 62 63	Bukti P-6.50 Bukti P-6.51 Bukti P-6.52 Bukti P-6.53 Bukti P-7.1 Bukti P-7.2 Bukti P-7.3	Assyekih Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miranti Membala Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Patahuddin Nasir Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Azlina Azis Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suryansyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sabransyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masnah
56 57 58 59 60 61 62 63 64	Bukti P-6.50 Bukti P-6.51 Bukti P-6.52 Bukti P-6.53 Bukti P-7.1 Bukti P-7.2 Bukti P-7.3 Bukti P-7.4	Assyekih Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miranti Membala Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Patahuddin Nasir Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Azlina Azis Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suryansyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sabransyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masnah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Firman
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65	Bukti P-6.50 Bukti P-6.51 Bukti P-6.52 Bukti P-6.53 Bukti P-7.1 Bukti P-7.2 Bukti P-7.3 Bukti P-7.4 Bukti P-7.5	Assyekih Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miranti Membala Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Patahuddin Nasir Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Azlina Azis Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suryansyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sabransyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masnah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Firman Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafaruddin
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	Bukti P-6.50 Bukti P-6.51 Bukti P-6.52 Bukti P-6.53 Bukti P-7.1 Bukti P-7.2 Bukti P-7.3 Bukti P-7.4 Bukti P-7.5 Bukti P-7.6	Assyekih Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miranti Membala Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Patahuddin Nasir Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Azlina Azis Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suryansyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sabransyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masnah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Firman Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafaruddin Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deno Sangkai
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67	Bukti P-6.50 Bukti P-6.51 Bukti P-6.52 Bukti P-6.53 Bukti P-7.1 Bukti P-7.2 Bukti P-7.3 Bukti P-7.4 Bukti P-7.5 Bukti P-7.6 Bukti P-7.7	Assyekih Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miranti Membala Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Patahuddin Nasir Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Azlina Azis Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suryansyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sabransyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masnah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Firman Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafaruddin Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deno Sangkai Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yunus Tako
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68	Bukti P-6.50 Bukti P-6.51 Bukti P-6.52 Bukti P-6.53 Bukti P-7.1 Bukti P-7.2 Bukti P-7.3 Bukti P-7.4 Bukti P-7.5 Bukti P-7.6 Bukti P-7.7	Assyekih Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miranti Membala Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Patahuddin Nasir Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Azlina Azis Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suryansyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sabransyah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masnah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Firman Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafaruddin Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deno Sangkai Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yunus Tako Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Awal

70	Bukti P-9	Fotokopi Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala
		Daerah dan Wakil Ke pala Daerah Kota Tarakan 2013 oleh
		KPU Kota Tarakan.
71	Bukti P-10	Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
		Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013
72	Bukti P-10.1	Fotokopi Kliping Koran Kaltara Pos, tanggal 16 September
		2013
73	Bukti P-10.2	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Arief AP
74	Bukti P-10.3	Fotokopi Surat pernyataan atas nama Syahrul
75	Bukti P-10.4	Fotokopi Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan
		Pendistribusian Barang Logistik Pemilu Kepala Daerah dan
		Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum
76	Bukti P-11.1	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yasdiana
77	Bukti P-11.2	Fotokopi Surat Pernyataan nama Yuliani
78	Bukti P-11.3	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasan Basri
79	Bukti P-11.4	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kartina
80	Bukti P-11.5	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arfan
81	Bukti P-11.6	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muli
82	Bukti P-11.7	Fotokopi Surat Pernyataan nama Suhasni
83	Bukti P-11.8	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Arief,
		AP.
84	Bukti P-11.9	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arbaya
85	Bukti P-11.10	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irma Fitriana
86	Bukti P-11.11	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Norsenah
87	Bukti P-11.12	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumriah
88	Bukti P-11.13	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kahardila
89	Bukti P-11.14	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muslimin
90	Bukti P-11.15	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lista Ekawati
91	Bukti P-11.16	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hery Isriadi
92	Bukti P-11.17	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lilis Suryani
93	Bukti P-11.18	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kamarudin
94	Bukti P-11.19	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anisyah
95	Bukti P-11.20	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Titin Suriani
96	Bukti P-11.21	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syahran

97	Bukti P-11.22	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Feni Andriani
98	Bukti P-11.23	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Baharuddin
99	Bukti P-11.24	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Atika Suri
100	Bukti P-11.25	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamsan. AM
101	Bukti P-11.26	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sugeng Sulistio, SE
102	Bukti P-11.27	Fotokopi Surat Pernyatan atas nama Dewi Anggina Kirana
103	Bukti P-11.28	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasnah
104	Bukti P-11.29	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudirman A
105	Bukti P-11.30	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudirman B
106	Bukti P-11.31	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibrahim
107	Bukti P-11.32	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusli
108	Bukti P-11.33	Fotokopi Surat Penyataan atas nama Nur Alia
109	Bukti P-11.34	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rismawati
110	Bukti P-11.35	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edy Tebba
111	Bukti P-11.36	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sabariah
112	Bukti P-11.37	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ema Rahmawati
113	Bukti P-11.38	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mila karmila
114	Bukti P-11.39	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramlah
115	Bukti P-11.40	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fitriana
116	Bukti P-11.41	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arifin Sabbbara
117	Bukti P-11.42	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heryani
118	Bukti P-11.43	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahman
119	Bukti P-11.44	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parida
120	Bukti P-11.45	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eko Wahyono
121	Bukti P-11.46	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Norma
122	Bukti P-11.47	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herwansyah
123	Bukti P-11.48	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faridah
		Kusumawati
124	Bukti P-11.49	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Indo Sakka
125	Bukti P-11.50	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizki Hidayat
126	Bukti P-11.51	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdurahman Samid
127	Bukti P-11.52	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nursiah
128	Bukti P-11.53	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasni
129	Bukti P-11.54	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanang Kasim

130	Bukti P-11.55	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iqbal Dirgahayu Putra
131	Bukti P-11.56	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedy Muhammad Tabrani
132	Bukti P-11.57	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sapriansyah
133	Bukti P-12.1	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tentang Dugaan
		Adanya (Money Politik) Dalam Pembangian Zakat Idul Fitri
		Yang di Tungganggi Kampanye Terselubung Paslon Nomor
		Urut 6 SAH Melalui Amplop Musthahiq, Nomor
		270/14/VIII/CATARTENG, tanggal 16 Agustus 2013
134	Bukti P-12.2	Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kegiatan
		Operasional dan Keuangan Tahun Anggaran 2011 s.d
		2012 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tarakan,
		Nomor Urut 700/LHP-01/RIKSUS/TIM-INSP/2013, tanggal
		27 Juni 2013
135	Bukti P-12.3	Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor
		451.49/HK-VIII/754/2009 tentang Pengesahan
		Kepengurusan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah
		(Bazis) Kota Tarakan Periode 2009-2012, tanggal 31
400	D 1 // D 40 4	Agustus 2009
136	Bukti P-12.4	Fotokopi foto
137	Bukti P-12.5	Fotokopi Klipping Koran Harian Kaltara Pos "Sebarkan
		Kartu Ucapan Lebaran <i>Money Politic</i> ?, Panwaslu: Jika
		Terbukti Bisa digagalkan jadi kandidat Pilwali " tanggal 16
120	Bulati D 12 6	Agustus 2013 Fotokopi Klipping Koron Harian Kaltara Dan "Kagua (Kartu
138	Bukti P-12.6	Fotokopi Klipping Koran Harian Kaltara Pos "Kasus 'Kartu Lebaran' Akan Dilaporkan Ke Panwaslu, Walikota: Bantuan
		Umat Jangan diBoncengi Politik" tanggal 15 Agustus 2013
139	Bukti P-12.7	Fotokopi Klipping Harian Kaltara Pos "Ada Kartu Ucapan
100	Bakti 12.7	Lebaran Calon Walikota Di Dana Zakat"
140	Bukti P-13	Fotokopi Potensi Suara Bermasalah "Siluman" Dari
		Kesalahan Dalam Rekapitulasi Dari Tingkat KPPS, PPS
		Hingga PPK Kota Tarakan (Bukti fisik tidak ada)
141	Bukti P-14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Juata

	Laut (sesuai Form D.1) Kecamatan Tarakan
142 Bukti P-15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Juata
	Kerikil (sesuai Form D.1) Kecamatan Tarakan Utara, Juata
	Kerikil (sesuai C.1)
143 Bukti P-16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan
	Sesuai Form D.1 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan
	Tarakan Barat
144 Bukti P-17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan
	Sesuai Form C.1 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan
	Tarakan Barat
145 Bukti P-18	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan
	Sesuai Form C.1 Kelurahan Karang Anyar Pantai,
	Kecamatan Tarakan Barat
146 Bukti P-19	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Sesuai Form C.1
	Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat
147 Bukti P-20	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan
	Sesuai Form C.1 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan
	Tarakan Barat
148 Bukti P-21	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan
	Sesuai Form D.1 Kecamatan Tarakan Barat, Rekap PPK
	Tarakan Tengah
149 Bukti P-22	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan
	Sesuai Form D.1 Kecamatan Tarakan Tengah
150 Bukti P-23	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan
	Sesuai Form D.1 Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan
	Tarakan Timur
151 Bukti P-24	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat KPPS (sesuai
	Form C.1) Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan
	Timur
152 Bukti P-25	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat KPPS (sesuai
	Form C.1) Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan
	Tarakan Timur
153 Bukti P-26	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat KPPS (sesuai
	Form C.1) Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan

Timur

Selain itu, Pemohon mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lukas Thomas

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 11, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
- TPS dibuka dari pukul 7-12;
- Semua saksi pasangan calon hadir pada pemungutan suara kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS 11, DPT 562 pemilih, yang menggunakan hak pilih 345 pemilih, suara tidak sah 62 karena terjadinya coblos tembus dari Nomor Urut 4 tembus ke Nomor Urut 7, Nomor Urut 5 tembus tembus kepada Nomor Urut 8, Nomor Urut 6 tembus kepada Nomor Urut 9.

2. Minarti

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 6, Kelurahan Karang Anyar Pantai;
- Semua saksi Pasangan Calon hadir pada pemungutan suara kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi pada hari H memberikan penjelasan kepada pemilih tentang cara pencoblosan surat suara jangan sampai keluar dari kotak kandidat. Ada 70 surat suara yang tidak sah disebabkan pencoblosan yang tembus dari Nomor Urut 4 kepada Nomor Urut 7, Nomor Urut 5 kepada Nomor Urut 8, Nomor Urut 6 kepada Nomor Urut 9 dan pencoblosan kepada semua pasangan calon;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, semua menandatangani berita acara rekapitulasi kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

3. Abdul Aziz

- Saksi sebagai Ketua RT merangkap sebagai anggota KPPS di Kelurahan Sebengkok TPS 4;
- Di TPS 4, DPT 448, yang menggunakan hak pilih 219, yang tidak memilih 241, suara tidak sah 26 karena coblos tembus.

4. Norsenah

• Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 5, Kelurahan Selumit Pantai;

- Saksi sejak dilantik menjadi Ketua KPPS beserta anggota tidak pernah menerima SK;
- Saksi telah disumpah sebagai PPS.

5. H. Jamal Ka'ba

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 5, Kelurahan Selumit, Tarakan Tengah;
- DPT 486, suara tidak sah 33 karena coblos tembus;
- Saksi Pasangan calon setuju dengan surat surat suara sah;
- Saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C-1.

6. Patahuddin

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 05, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kotamadya Tarakan;
- Ada 40 surat suara tidak sah karena coblos tembus dan coblos di luar kotak pasangan calon;

7. Ahmad Rauf

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 6;
- Di TPS 6, DPT 414, yang memilih 351, suara sah 351, suara tidak sah 63 disebabkan coblos tembus;
- Pada waktu pembukaan pencoblosan, tidak ada penjelasan tentang cara pencoblosan.

8. Lobo Rarungan

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 8, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur;
- Ada suara tidak sah 75 karena coblos tembus dari Nomor Urut 4 kepada Nomor Urut 7, Nomor Urut 7 kepada Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 kepada Nomor Urut 8, Nomor Urut 8 kepada Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 kepada Nomor Urut 9.

9. Pramono

- Saksi sebagai anggota KPPS, di TPS 08, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
- Ada surat suara tidak sah 84 karena coblos tembus.

10. Nurkhamid

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 10;
- Ada surat suara tidak sah 79 karena suara suara tidak dicoblos, coblos tembus.

11. Miranti Membela

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 08, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat;
- Ada surat suara tidak sah 76 disebabkan coblos tembus, tidak dicoblos dan dua kali pencoblosan.

12. Nur Azlina Azis

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 02, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur;
- Saksi telah mengikuti Bimtek di Kecamatan;
- Di TPS 2, DPT 541, suara tidak sah 113 yang mana 35 surat suara coblos tembus, yang menggunakan hak pilih 428, suara sah 315;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi;

13. Deno Sangkai

- Saksi sebagai masyarakat biasa;
- Tanggal 10 September 2013, saksi memilih di TPS 3, Kelurahan Juata Kerikil:
- Saksi sebagai masyarakat biasa tidak pernah mendapat sosialisasi dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Ketua KPPS;
- Pada saat diberikan surat suara tidak dalam keadaan dibuka.

14. Erni Nurhadiyah

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 05, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat:
- Saksi pernah mengikuti Bimtek 2 kali yang diadakan di KPU, dan di kecamatan;
- Surat suara tidak sah 41 karena coblos tembus;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi.

15. Hamsan AM

- Saksi sebagai Ketua KPPS, di TPS 15, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Saksi mengikuti Bimtek 2 kali yang diadakan di KPU, dan di kecamatan;
- Suara tidak sah 44, karena coblos tembus dan rusak;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Saksi sejak dilantik dan disumpah sebagai Ketua KPPS tidak pernah mendapatkan SK.

16. Sujoko

- Saksi sebagai masyarakat biasa;
- Selama Pemilukada Tarakan, masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan atau melipat surat suara.

17. Nasruddin

- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, bidang pengerahan masyarakat tingkat kota;
- Tanggal 8 September 2013, tim saksi mengundang KPU dalam rangka pembekalan kepada saksi dan beberapa anggota tim sukses lainnya yang dihadiri ± 300 orang tetapi pada saat pembekalan tewrsebut KPU tidak membawa alat peraga.

18. Suradji

- Saksi sebagai Ketua PPS, Kelurahan Kampung Empat, Tarakan Timur;
- Di kelurahan saksi, tidak ada sosialisasi pencoblosan namun Bimtek dilakukan kepada KPPS;
- Ada surat edaran KPU, bahwa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPS atau DPT dapat memilih dengan menunjukan KTP dan KK;
- Di kelurahan saksi, tidak ada Formulir C-8 dan hanya dicabut dalam buku catatan biasa;
- DPT 2.580, yang memilih 2.056, suara sah 1.882, yang tidak sah 255.

19. Yasdiana

- Saksi sebagai Ketua KPPS, di TPS 01, Kelurahan Selumit Pantai;
- Saksi sejak dilantik sampai menjadi KPPS tidak pernah diberikan SK;
- Surat suara tidak sah 78.

20. Ramlah

- Saksi sebagai Ketua KPPS, TPS 21, Kelurahan Selumit Pantai;
- Surat suara tidak sah 55 karena coblos tembus.

21. H. Bismark

 Saksi menyaksikan penghitungan suara di TPS 1, Kelurahan suara di TPS 1, Kelurahan Sebengkok yang berlokasi di gudang Pelabuhan SDF, di mana KPPS tidak menghitung terlebih dahulu kertas suara yang ada dalam kotak suara untuk dicocokan dengan jumlah pemilih yang telah mencoblos. Petugas KPPS langsung menuangkan kertas hasil coblosan ke atas meja dan memperlihatkan kepada masyarakat yang menyaksikan kepada masyarakat yang menyaksikan pencoblosan di TPS 1 Sebengkok;

Tidak ada protes dari saksi pasangan calon.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 4 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 7 Oktober 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa termohon menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang dikemukakan dalam pokok-pokok permohonan Pemohon angka IV.

Tanggapan atas alasan Permohonan Pemohon tentang Hilangnya Suara Pemohon Akibat Coblos Simetris.

Bahwa KPU Kota Tarakan mengadakan surat suara berdasarkan spesifikasi teknis sesuai Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilukada yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010. Di mana pada pasal 7 ayat (1) disebutkan "Spesifikasi teknis surat suara Pemilukada dibuat dengan ketentuan:

a. Jenis Kertas: HVS 80 gram

b. Bentuk: Memanjang horizontal atau veRTical

c. Foto pasangan calon : beRWarna

d. Warna kertas : putih (minimal 90%); dan

e. Cetak : satu muka dan atau dua, dengan hasil cetak berkualitas baik

Dalam ayat (5) disebutkan "Bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan, cetak dua muka.

Dalam semua peraturan KPU tidak ada yang menyebutkan aturan pelipatan secara khusus, KPU Kota Tarakan sudah menyampaikan kepada seluruh pasangan calon, mengenai bentuk dan model surat suara sebelum dan pada acara penetapan nomor urut pasangan calon. KPU Tarakan mendesain pelipatan dengan prinsip:

 a. Gambar semua pasangan calon tidak terlihat setelah surat suara dilipat, sehingga setelah dilipat kembali seusai pencoblosan, gambar pasangan calon dan hasil pencoblosan tidak terlihat b. Pada saat surat suara terlipat sempurna, sampul dua muka tetap terlihat secara jelas

Bahwa KPU Kota Tarakan telah melakukan bimbingan teknis secara berjenjang kepada PPK, PPS dan KPPS. Bimbingan Teknis tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS kepada Ketua KPPS telah dilakukan oleh KPU Tarakan kepada seluruh Ketua KPPS se-Kota Tarakan pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2013 di halaman kantor KPU Kota Tarakan.

Bimbingan teknis kepada seluruh anggota KPPS telah dilakukan oleh PPK ,PPS dan atau Ketua KPPS di masing-masing wilayah dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Tarakan Tengah : dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus, untuk wilayah Kelurahan Kampung I/Skip, Kelurahan Selumit dan Kelurahan Selumit Pantai. Kemudian untuk Kelurahan Sebengkok dan Pamusian dilaksanakan pada tanggal 1 September 2013, masing-masing di Kantor Kelurahan setempat.
- b. Tarakan Timur :Seluruh Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 1
 September bertempat di Aula SMP Negeri 3.
- c. Tarakan Barat : dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2013 untuk wilayah Kelurahan Karang Harapan bertempat di Kantor Kelurahan Karang Harapan, untuk Kelurahan Karang Rejo dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus dan 7 September 2013 bertempat di Kantor Kelurahan Karang Rejo,, serta tanggal 1 September 2013 untuk Kelurahan Karang Balik, Kelurahan Karang Anyar Pantai dan Kelurahan Karang Anyar bertempat di Aula Kelurahan Karang Balik.
- d. Tarakan Utara : dilaksanakan pada tanggal 1 September bertempat di Aula Kecamatan Tarakan Utara.

Bahwa Materi utama Bimtek yang disampaikan adalah Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS.

Kaitannya dengan penjelasan kepada pemilih, dalam Pasal 26 ayat (3) PKPU Nomor 72 tahun 2009, setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberi penjelasan kepada pemilih mengenai: a. tujuan pemberian suara, b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih

di bilik pemberian suara c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi Paslon d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di hadapan ketua KPPS f. sah atau tidak sah pada surat suara dan g. pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara. Ayat (4) Penjelasan ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1(satu) kali.

Bahwaberdasarkan hal tersebut perlu digarisbawahi bahwa penjelasan tatacara pemungutan suara oleh ketua KPPS kepada pemilih hanya dilakukan sekali saja, pada saat awal pelaksanaan pemungutan suara.

Bahwa KPU Kota Tarakan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke seluruh wilayah Kota Tarakan, langkah konkrit yang telah dilakukan antara lain:

a. Pembentukan Tim Sosialisasi (SK terlampir)

KPU Kota Tarakan telah menetapkan team sosialisasi Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 dengan surat keputusan Nomor 096/Kpts/KPU-Kota-021.436188/2013 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Kalimantan Timur tahun 2013

b. Penyusunan rencana sasaran sosialisasi

Sasaran sosialisasi yang ditetapkan oleh KPU Kota Tarakan adalah:

- 1. Persatuan istri tentara (Persit)
- Persatuan istri Polisi
- Tokoh masyarakat di seluruh Kecamatan di Kota Tarakan (Kecamatan Tarakan Barat, tarakan Timur, Tarakan Tengah dan tarakan Utara)
- 4. Lembaga Pemasyarakatan
- 5. Ibu-ibu Pengajian
- 6. LSM
- 7. Guru
- 8. Pemilih Pemula (SMA dan Perguruan Tinggi)
- c. Pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh di wilayah Kota Tarakan

Sosialisasi sudah dilakukan oleh KPU Kota Tarakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (*daftar hadir dan foto kegiatan terlampir*).

Realisasi Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula

No.	Tanggal	Tempat	Peserta	Jumlah Peserta
				Hadir
1	14-05-13	SMK Paguntaka	Siswa dan Guru	82
2	22-05-13	SMKN I Tarakan	Siswa dan Guru	94
3	23-05-13	MA Al-Khairaat	Siswa dan Guru	44
4	24-05-13	SMA Frater	Siswa dan Guru	56
5	24-05-13	SMA Negeri 3	Siswa dan Guru	59
6	29-05-13	SMA Muhammadiyah	Siswa dan Guru	62
7	01-06-13	SMA Patra Darma	Siswa dan Guru	63
8	12-06-13	SMA Negeri 2	Siswa dan Guru	104
9	17-06-13	MAN Tarakan	Siswa dan Guru	92
10	19-06-13	SMK Mamburungan	Siswa dan Guru	22
11	21-06-13	SMA Mulawarman	Siswa dan Guru	55
12	22-06-13	SMK Nusantara	Siswa dan Guru	28

Realisasi Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum

No.	Tanggal	Tempat	Peserta	Jumlah Peserta
				Hadir
1	21-08-13	Ruang Pertemuan Yonif 613 Ibu-ibu Persit Yonif		159
2	21-08-13	Lapas Kota Tarakan	Napi	127
3	22-08-13	Ruang Pertemuan Bayangkari	Ibu-ibu Bayangkari	37
4	22-08-13	Ruang Pertemuan Kodim	Persit Kodim Tarakan	43
5	27-08-13	Aula Kecamatan Tarakan Utara	Tokoh Masyarakat Tarakan	55
			Utara	
6	28-08-13	Aula Kecamatan Tarakan	Tokoh Masyarakat Tarakan	75
		Barat	Barat	
7	29-08-13	Aula Kecamatan Tarakan	Tokoh Masyarakat Tarakan	97
		Tengah	Tengah	
8	30-08-13	Aula Kecamatan Tarakan	Tokoh Masyarakat Tarakan	54
		Timur	Timur	
9	05-09-13	Aula Lanal	Anggota Jalasenastri	66
10	06-09-13	Posyandu Dahlia Kp 1	Ibu-ibu Posyandu dan	96
			Masyarakat Kp 1	
11	07-09-13	Pasar Gusher	Pedagang dan Pembeli di	100
			Pasar Gusher	
12	08-09-13	Pasar Tenguyun	Pedagang dan Pembeli di	75
			Pasar Tenguyun	
13	30-08-13	Kelurahan Karang Balik	Penyelenggara Pemilu dan	70
			Tokoh Masyarakat di	
			Tarakan Barat	

Bahwa selain melaksanakan sosialisasi secara mandiri, KPU Kota Tarakan juga telah melakukan sosialisasi melalui beberapa media, antara lain melalui

Dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) Tarakan, televisi lokal Tarakan (TTv), maupun melalui media cetak Radar Tarakan.KPU Kota Tarakan juga berperan aktif menjadi narasumber pada setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan melalui Desk Pilkada. Selain sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS, KPU Kota Tarakan juga beberapa kali menjadi nara sumber untuk Bimtek terhadap Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan hasil pemungutan suara, dapat dilihat adanya peningkatan partisipasi pemilih dibandingkan dengan pemilukada tahun 2008 yang lalu, hal ini dapat dilihat dari table sebagai berikut;

No.	Pemilu	DPT	Memilih	TidakMemi lih	% Memilih	%Tidak Memilih
1	Pilwali 2008	121,509	79,532	41,977	65.45	34.55
2	Pilwali 2013	133,213	95,042	38,171	71.35	28.65

Dari tabel tersebut terlihat peningkatan partisipasi pemilih yang sangat signifikan dari 65.45 % pada Pemilukada Kota Tarakan tahun 2008, menjadi 71.35 % pada Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi Pemilukada di Kota Tarakan Tahun 2013 telah dilaksanakan dengan baik.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. KPU Kota Tarakan sudah melakukan bimbingan teknis secara berjenjang kepada semua tingkatan penyelenggara pemilu
- b. KPU Kota Tarakan sudah melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada seluruh perwakilan elemen masyarakat

Bahwa terkait dengan permintaan penghitungan dan atau pemungutan suara ulang yang diajukan pemohon, maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena dalam Pasal 47 disebutkan bahwa penghitungan ulang surat

suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup
- b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya
- Saksi pasangan calon, Panwaslu, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara
- d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan
- e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Bahwa menurut hemat Termohon, tidak ada satupun penyimpangan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemilu ulang adalah tidak berdasar hukum karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Tanggapan atas alasan Permohonan Pemohon tentang Penyelenggara Pemilu Tanpa Mandat Sah.

Bahwa menurut Termohon Semua penyelenggara pemilihan umum di tingkat KPPS di seluruh wilayah kota Tarakan bekerja berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS). Khusus PPS di Kelurahan Selumit Pantai mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, dengan Nomor 061/Kpts/PPS-10/021-436188/2013 tanggal 13 Agustus 2013. Surat keputusan dilakukan secara kolektif, seluruh KPPS dalam satu kelurahan dimuat dalam satu Surat Keputusan (SK). Bahwa perlu kami tegaskan juga, semua penyelenggara pemilu di tingkat TPS (KPPS dan Linmas) semuanya telah menerima honor (bukti terlampir).

Bahwa dengan demikian jelas alasan Permohon tentang Penyeleggara Pemilu tanpa Mandat yang sah dan tidak menerima honor haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Tanggapan atas alasan Permohonan Pemohon tentang Politik Uang

Bahwa pada saat sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemungutan suara tidak ada satupun laporan tertulis ataupun tembusan dari Panwaslu Kota Tarakan kepada KPU Kota Tarakan mengenai adanya dugaan praktik politik uang, Bahwa oleh karena itu alasan permohonan pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Tanggapan atas alasan Pemohon tentang Kisruh DPT

Bahwa DPT Pemilukada Kota Tarakan pada awalnya adalah sebesar 132.807 pemilih hal tersebut sesuai dengan hasil rapat penetapan DPT pada tanggal 28 Juli 2013 di Ruang Rapat KPU Kota Tarakan.

Bahwa untuk mengakomodasi masyarakat Kota Tarakan yang memenuhi syarat sebagai Pemilih namun belum terdaftar dalam DPT, maka pada tanggal 30 Agustus di Ball Room Hotel Monaco, dilakukan rapat penetapan perubahan DPTyang didasarkan pada rekomendasi Panwaslu Kota Tarakan nomor 05/Rek./PANWASLU-TRK/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013, dengan mengundang Panwaslu Kota Tarakan dan semua pasangan calon (undangan dan presensi terlampir). Berdasarkan rapat pleno tersebut DPT ditetapkan menjadi 133.213 pemilih, sehingga DPT yang digunakan untuk pemungutan suara Pemilukada di Kota Tarakan tanggal 10 September 2013 adalah DPT yang terbaru.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 41 ayat (2) Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan oleh PPS dan dibubuhi cap PPS, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat diadakan *perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali*, dengan ketentuan:

a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasikan oleh Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendidtribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut DPT tidak dibenarkan berubah setiap saat, sehingga sampai dengan hari pemungutan suara memungkinkan adanya warga meninggal yang masih tercantum dalam DPT. Dalam hal adanya warga yang tercantum dalam DPT yang meninggal, maka warga tersebut tidak diberikan undangan C6.

Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS pada pasal 3 ayat (5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat, kemudian dalam Pasal 33 ayat (1) pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menungggu giliran untuk memberikan suara serta anggota KPPS, saksi pasangan calon, serta pemilih dari TPS lain.

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPU Kota Tarakan menyiapkan masing-masing 3 bilik suara di setiap TPS, sehingga dengan waktu yang ada sangat cukup bagi semua pemilih yang ada dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya. Jika satu pemilih dalam menggunakan hak pilihnya memerlukan waktu 1 menit, maka dengan waktu efektif 7 jam, pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 60 menit x 1 pemilih/menit-bilik x 7 jam x 3 bilik = 1.260 pemilih. Artinya jika semua pemilih yang tercantum dalam DPT menggunakan hak suaranya, waktunya sangat cukup.

<u>Tanggapan atas alasan Permohonan Pemohon tentang Penggelembungan</u> <u>Suara dan Suara Siluman</u>

Bahwa Pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK sampai di tingkat KPU dilaksanakan sesuai jadwal dan dihadiri saksi dan pengawas pemilu pada tiap tingkatannya. Dalam tatacara penghitungan suara, diberi kesempatan kepada saksi untuk mengajukan keberatan jika adaketidaksesuaian,

Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS pasal 41 ayat (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, KPPS seketika itu mengadakan pembetulan. Kemudian dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh PPK, KPU Kabupatan Kota dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, pasal 13 ayat (4) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK, dan ayat (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakli Kepala Daerah kepada PPK Serta ayat (6) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya kesempatan bagi saksi untuk segera menyampaikan kepada Ketua KPPS, PPS maupun ketua PPK jika ada ketidaksesuaian data di masing-masing tingkatan penghitungan dan rekapitulasi suara.Bahwa perlu ditegaskan selama pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi mulai tingkat TPS, PPS, PPK maupun KPU Kota Tarakan tidak ada satupun keberatan yang disampaikan oleh saksi mengenai ketidaksesuaian data.

Bahwa oleh karena sampai pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tidak ada satupun pihak –pihak yang berkepentingan melakukan keberatan maka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tersebut adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kota Tarakan yang dilaksanakan pada tanggal 16 September Tahun 2013, diperoleh hasil penghitungan suara sebagaimana termuat dalam formulir model DB1 (Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kabupaten/kota) denga jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 95.042, jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir model lampiran DB1 (Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil daerah tingkat kabupaten/kota).

CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUMKEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TARAKAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

				KECAMATAN				
N	URAIAI	NI.	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	AKHIR/	
0.	UKAIAI	•	TARAKAN	TARAKAN	TARAKAN	TARAKAN	DIPINDAH	
			TIMUR	TENGAH	BARAT	UTARA	KAN	
1	2		3	4	5	6	7	
Α. [Data Pemilih							
1	Jumlah pemilih	Laki-laki	14.706	22.534	24.183	7.750	69.173	
	dalam Salinan Daftar	Perempuan	13.710	21.070	22.225	7.035	64.040	
	Pemilih Tetap	Jumlah	28.416	43.604	46.408	14.785	133.213	
	(DPT) (A.2+A.3)							
2	Jumlah pemilih	Laki-laki	10.497	14.675	16.918	5.164	47.254	
	dalam Salinan DPT	Perempuan	10.492	14.746	15.371	5.089	45.698	
	yang menggunakan	Jumlah	20.989	29.421	32.289	10.253	92.952	
	hak pilih							
3	Jumlah Pemilih	Laki-laki	4.209	7.859	7.265	2.586	21.919	
	dalam Salinan DPT	Perempuan	3.218	6.324	6.854	1.946	18.342	
	yang tidak	Jumlah	7.427	14.183	14.119	4.532	40.261	
	menggunakan hak							
	pilih							
4	Jumlah Pemilih dari TI	PS lain.	442	963	512	173	2.090	

	TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KOTA TARAKAN									
1	1									
	TANDA	TANGAN	SAKSI PAS	ANGAN CALON	KEPALA DAERA	H DAN WAKIL KEPAI	A DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8 <u></u>	9		

В	. F	Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara								
	1.	Surat suara yang	29.175	44.680	47.542	15.131	136.528			
		diterima (termasuk								
		cadangan)								

2.	Surat suara yang terpakai.	21.431	30.384	32.801	10.426	95.042
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	5	273	73	144	495
4.	Surat suara yang tidak terpakai	7.739	14.023	14.668	4.561	40.991

			KECAMATAN					
NO.	URAIAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	AKHIR/		
NO.	UKAIAN	TARAKAN	TARAKAN	TARAKAN	TARAKAN	DIPINDAHKAN		
		TIMUR	TENGAH	BARAT	UTARA			
C. Kla	rifikasi Surat Suara yang te	rpakai, berisi sua	ra sah dan tidak	sah dan jumlah T	PS/PPS/PPK			
1.	Surat suara sah untuk	18.270	26.324	28.389	8.658	81.641		
	seluruh pasangan calon							
	Kepala Daerah dan Wakil							
	Kepala Daerah.							
2.	Surat suara tidak sah	3.161	4.060	4.412	1.768	13 .401		
3.	Surat suara sah dan	21.431	30.384	32.801	10.426	95.042		
	tidak sah							
4.	Jumlah TPS	60	83	89	29	261		
5.	Jumlah PPS	7	5	5	3	20		
6.	Jumlah PPK	1	1	1	1	4		

	KPU KOTA TARAKAN					
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan			
1	Syafruddin, SH, M.Hum	Ketua	1			
1	Ahmad, S.Pi	Anggota	2			
3	Drs. Hendi Suhendi, MT	Anggota	3			
4	Teguh Dwi Subagyo, S.Hut	Anggota	4			
5	M. Nasir	Anggota	5			

	SAKSI PASANGAN CALON				
No	Nama Pasangan		Tanda		
NO	INama	Calon	Tangan		
1.		Rabshody Roestam, SH dan			
١.		Asril. B, SH			
2.		H. Tamrin. AD dan Drs, H.			
۷.		Muhammad Anas			
3.		rs. HM. Masdar Zemy, M.Si dan HM.			
3.		Ridho Asnawi			
4.		Drs. H. Ibrahim, M.AP dan H. Ince			
4.		A. Rifai, SH, MH			
5.		Suhardjo dan H. Yancong, S.Pi			
6		r. Sofian Raga, M.Si dan H. K. Arief Hidayat, SE, M.Si			
		HM. Yusuf Ramlan, SH, MH dan			
7.		Supa'ad Hadianto, SE			
8.		Ir. H. Suparlan, MT dan H. Jumain,			
		S.Pi			
9.		Sabirin Sanyong dan Kaujan			

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TARAKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

	NAMA PASANGAN CALON KEPALA	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH			JUMLAH AKHIR/	
NO.	DAERAHDAN WAKIL	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	PINDAHAN
	KEPALA DAERAH	TARAKAN TIMUR	TARAKAN TENGAH	TARAKAN BARAT	TARAKAN UTARA	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rabshody Roestam, SH					
	dan	491	309	631	221	1.652
	Asril. B, SH					
2.	H. Tamrin. AD					
	Dan	532	1.027	467	77	2.103
	Drs, H. Muhammad Anas					
3.	Drs. HM. Masdar Zemy,					
	M.Si	329	779	590	106	1.804
	dan					
4	HM. Ridho Asnawi					
4.	Drs. H. Ibrahim, M.AP	0.000	5.070	4.400	4.700	45.044
	dan H. Ince A. Rifai, SH, MH	3.282	5.678	4.493	1.788	15.241
5.	Suhardjo					
J.	dan	2.238	2.431	5.156	1.470	11.295
	H. Yancong, S.Pi	2.200	2.431	3.130	1.470	11.233
6.	Ir. Sofian Raga, M.Si					
	dan			9.871	2.113	
	H. K. Arief Hidayat, SE,	5.384	10.300			27.668
	M.Si					
7.	HM. Yusuf Ramlan, SH,					
	мн	4.098	3.151	5.048	1.826	14.123
	dan	4.030	5.151	3.040	1.020	14.123
	Supa'ad Hadianto, SE					
8.	Ir. H. Suparlan, MT					
	dan	755	1.195	1.071	287	3.308
	H. Jumain, S.Pi					
9.	Sabirin Sanyong					
	dan	1.161	1.454	1.062	770	4.447
	Kaujan	IIIII 6 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BAGANG CO.	NIKEDAL A DATE	LI BANIWATA	04.544
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL						81.641
KEPALA DAERAH						

KOTA : TARAKAN

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

A. Suara Sah

B. Suara Tidak Sah

	D. Suara Tidak San						
ſ		KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	KECAMATAN	JUMLAH	
	URAIAN	TARAKAN	TARAKAN	TARAKAN	TARAKAN	AKHIR/	
		TIMUR	TENGAH	BARAT	UTARA	PINDAHAN	

1	2	3	4	5	6	7
1	SUARA TIDAK SAH	3.161	4.060	4.412	1.768	13.401

C. Suara Sah dan Tidak Sah

	URAIAN	KECAMATAN TARAKAN TIMUR	KECAMATAN TARAKAN TENGAH	KECAMATAN TARAKAN BARAT	KECAMATAN TARAKAN UTARA	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	21.431	30.384	32.801	10.426	95.042

Catatan:

- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 7, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- Apabila jumlah kecamatan lebih dari jumlah kolom, maka gunakan lembaran baru dengan mencantumkan jumlah pindahan.

KPU KOTA TARAKAN					
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
2	Syafruddin, SH, M.Hum	Ketua	1		
3	Ahmad, S.Pi	Angg ota	2		
4	Drs. Hendi Suhendi, MT	Angg ota	3		
5	Teguh Dwi Subagyo, S.Hut	Angg ota	4		
6	M. Nasir	Angg ota	5		

SAKSI PASANGAN CALON					
No	Nama	Nama Pasangan	Tanda Tangan		
NO	Hailia	Calon	Tanua Tanyan		
2		Rabshody Roestam,			
_		SH dan Asril. B, SH			
		H. Tamrin. AD dan			
2		Drs, H. Muhammad			
		Anas			
3		s. HM. Masdar Zemy, M.S			
3		dan HM. Ridho Asnawi			
		Drs. H. Ibrahim, M.AP			
4		lan H. Ince A. Rifai, SH,			
		МН			
5		Suhardjo dan H.			
3		Yancong, S.Pi			
		Ir. Sofian Raga, M.Si			
6		dan H.K.Arief			
		Hidayat, S.E., M.Si			
		HM. Yusuf Ramlan,			
7		S.H., M.H dan			
'		Supa'ad Hadianto,			
		S.E			
8		Ir. H. Suparlan, M.T			
		dan H. Jumain, S.Pi			
9		Sabirin Sanyong dan			
		Kaujan			

Bahwa dengan demikian maka jelas apa yang yang dikatakan Pemohon tentang Penggelembungan Suara dan Suara Siluman adalah merupakan alasan yang tidak berdasar karenanya sangat beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka nyatalah bahwa pelaksanaan perhitungan Surat Suara tidak terbukti adanya penggelembungan surat suara atau suara siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon karenanya alasan permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Konstitusi Nomor 133/PHPU.D-XI/2013, untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tanggal 16 September 2013 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan tahun 2013.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi surat Nomor 12/PPK-04/021-436188/VIII/2013, perihal Undangan, tertanggal 28 Agustus 2013, dan Daftar Hadir Pelantikan dan Bimtek (Bimbingan Teknis) Ketua dan Anggota KPPS masing-masing wilayah kelurahan Kota Tarakan;
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 096/Kpts/KPU-Kota-021.436188/2013 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;

Fotokopi surat permohonan sosialisasi Pemilukada Provinsi Kaltim dan Kota Tarakan, Daftar hadir Sosialisasi Pemilukada Provinsi Kaltim dan Kota Tarakan;

3. Bukti T-3 : Fotokopi surat permohonan peserta sosialisasi pemilih pemuladi lingkungan sekolah, daftar hadir sosialisasi pemilih pemula;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selumit Pantai Nomor 061/Kpts/PPS-10/021-436188/2013 tentang Pembentukan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013;

Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selumit Pantai Nomor 063/Kpts/PPS-10/021-436188/2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selumit Pantai Nomor 061/Kpts/PPS-10/021-436188/2013 tentang Pembentukan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013;

Fotokopi Daftar Nominatif Pembayaran Uang Honorarium Ketua KPPS dan Anggota KPPS Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Bulan Agustus 2013;

 Bukti T-5 : Fotokopi undangan penyusunan dan penetapan rekapitulasi (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013;

Fotokopi Daftar Hadir penyusunan dan penetapan rekapitulasi (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013;

Fotokopi Berita Acara Nomor 037/BA/VII/2013 tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013; Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Per TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013;

Fotokopi surat penyampaian rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tanggal 30 Agustus 2013 kepada *stakeholder* dan masing-masing pasangan calon;

6.Bukti T-6

: Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota;

Fotokopi Berita Acara Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota.

Selain itu, Termohon mengajukan 14 (empat belas) saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Markadi

- Saksi sebagai Ketua PPS Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
- Saksi telah melakukan sosialisasi dan bimtek tanggal 27 Agustus 2013 yang dihadiri semua ketua dan anggota KPPS Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, ditingkat PPS, PPK, dan tingkat KPU;
- Rekapitulasi tingkat kelurahan dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2013 dari pukul 11 sampai 15;
- Di Kecamatan Tarakan Utara DPT 7.463, yang menggunakan hak pilih
 5.147, suara sah 4.270, suara tidak sah 965;
- Tidak ada keberatan dalam berita acara rekapitulasi suara, semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi.

2. Didik

Saksi sebagai Ketua PPK Tarakan Utara;

- Rekalitulasi suara dilaksanakan tanggal 13 September 2013 dari pukul 14.00 sampai pukul 19.00. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 8 tidak hadir;
- Ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 9 tentang coblos simetris yang mana menurut mereka coblos simetris terjadi karena kurang sosialisasi. Formulir DA tidak ditandatangani saksi Pasangan calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 9;
- Saksi telah melakukan 2 kali sosialisasi;
- Tanggal 1 September 2013, KPU dan PPK telah melakukan sosialisasi kepada PPK, PPS dengan materi tentang cara mencoblos tanda gambar.

3. Izhar Sulaiman

- Saksi sebagai Ketua KPPS, di TPS 8, Kelurahan Karang Rejo;
- Rekapitulasi tingkat kelurahan dilaksanakan tanggal 11 September 2013 yang dihadiri hanya Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6;
- DPT 4.959, yang memilih 3.281, suara sah 2.978, suara tidak sah 380;
- Saksi pernah mengikuti bimtek tingkat KPU 1 kali, tanggal 25 Agustus 2013, tingkat PPK, 31 Agustus 2013;
- Saksi melakukan Bimtek terhadap Ketua PPS dan TPS untuk tingkat PPS sebanyak 2 kali, dan tingkat PPK sebanyak 1 kali.

4. Aulia Rahman

- Saksi sebagai Ketua KPPS, di TPS 8;
- DPT 532, yang memilih 338, surat suara yang terpakai 342, surat suara sah 286, suara tidak sah 56;
- Saksi pernah mengikuti Bimtek 3 kali yaitu 2 kali tingkat PPS dan 1 kali tingkat KPU;
- Pada saat pembukaan dan pengambilan sumpah saksi menyampaikan kepada peserta pemilih mengenai surat suara yang harus dibuka lebar-lebar, dan apabila ada surat suara dalam keadaan rusak, dapat diganti kembali.

5. Salman

- Saksi sebagai Ketua PPS, Kelurahan Karanganyar Pantai;
- Saksi pernah mengikuti Bimtek di tingkat PPK dan tingkat KPU;
- Untuk anggota-anggota KPPS dilakukan Bimtek sebanyak 2 kali;
- DPT 12.570, yang memilih 8.310, surat suara sah 7.427, surat suara tidak sah 123;

- Pada saat rekapitulasi tingkat kelurahan dihadiri oleh 3 saksi pasangan calon yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6;
- Sepanjang pelaksanaan rekapitulasi tidak ada protes.

6. Mukhlis, S.E., M.M

- Saksi sebagai Ketua PPK Tarakan Barat;
- Saksi memberikan sosialisasi dan bimtek;
- Ada 89 TPS, di Tarakan Barat:
- DPT 46.408, yang memilih 32.289, suara sah 28.389, suara tidak sah 4.412, sisa suara tidak terpakai 14.648;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 13 September 2013. Yang dihadiri 3 orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7 yang beRTahan sampai berakhirnya rekapitulasi suara;

7. Juliansyah

- Saksi sebagai Ketua PPS Selumit Pantai;
- Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 19.00;
- DPT 12.136, yang memilih 7.911, suara sah 6.804, suara tidak sah 1.211;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada protes dan keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 9 menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Saksi mendapat Bimtek 1 kali di KPU, 1 kali di PPK;
- Tanggal 29 Agustus 2013 dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- Sudah ada SK Pengangkatan KPPS, yang menerima SK tersebut adalah orang-orang yang datang ke kelurahan. Bagi orang yang tidak datang ke kelurahan tidak menerima SK Pengangkatan KPPS tersebut.
- Anggota KPPS telah menerima honor berdasarkan SK Pengangkatan KPPS tersebut.

8. Muhammad Saleh

- Saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Selumit;
- DPT 4.456, yang menggunakan hak pilih 3.301, suara sah 2.907, suara tidak sah 394;
- Rekapitulasi suara tanggal 11 September 2013;

- Sealama proses penghitungan suara, saksi tidak ada protes yang dihadiri 4 saksi pasangan calon yaitu Nomor Urut 4, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7, Nomor Urut 9 dan menandatangani berita acara;
- Tidak ada keberatan.

9. Sugiartono

- Saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Pamusian;
- DPT 9.742, yang menggunakan hak pilih 6.000, suara sah 6.037, suara tidak sah 937:
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 11 September 2013 yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, berita acara ditandatangani, tidak ada keberatan:
- Saksi pernah dibimtek di KPU, dan PPK;
- Ketua dan seluruh anggota KPPS di bimtek 1 kali.

10. Ahmad Jayadi

- Saksi sebagai Ketua PPK Tarakan Tengah;
- DPT 43.000, yang datang memilih 29.558, suara sah 26.324, suara tidak sah 4.060;
- Saksi Pasangan Calon yang hadir pada waktu rekapitulasi suara yaitu saksi Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 9;
- Tidak ada keberatan pada waktu pelaksanaan rekapitulasi suara;
- Ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 pada waktu rekapitulasi tingkat KPPS karena KPU sebagai penyelenggara pilkada tidak melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan yang merupakan tahapan pilkada sehingga terjadi banyak kesalahan pencoblosan yang bersifat masif pada semua TPS, sehingga merugikan pasangan calon yang mana Nomor Urut 4 dicoblos tembus kepada Nomor Urut 7;
- Sosialisasi tentang pencoblosan surat suara telah dilaksanakan di tingkat PPS, PPK, dan KPU.

11. Rahman

- Saksi sebagai Ketua PPS Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur;
- DPT 2.711, yang menggunakan hak pilih 2.067, surat suara sah 1.640, surat suara tidak sah 466:
- Pada waktu rekapitulasi suara tidak ada keberatan saksi pasangan calon;

- Saksi pernah mendapatkan sosialisasi tingkat KPU dan PPK;
- Di PPS, saksi pernah melakukan Bimtek dan mengundang seluruh Ketua RT sewilayah Kelurahan Panatai Amal;
- Sosialisasi pernah juga diadakan pada tingkat PPK kepada tokoh masyarakat dan pemula sebanyak 1 kali;

12. Ruslan

- Saksi sebagai Ketua PPS Mamburungan;
- Saksi pernah di Bimtek tingkat KPU dan tingkat PPK;
- Sosialisasi secara langsung dengan masyarakat melalui ketua-ketua KPPS dan RT;
- DPT 4.888, yang memilih 3.692, suara sah 3.088, tidak sah 604,;
- Tidak ada keberatan hasil rekapitulasi dari saksi Pasangan Calon.

13. Jumaidah

- Saksi sebagai anggota PPK, Tarakan Timur;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 7, Pasangan Calon Nomor Urut 9 keberatan mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh KPU;
- DPT 28.416, yang menggunakan hak pilih 2.984;
- Ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai sosialisasi pencoblosan surat suara;
- Saksi pernah mengikuti Bimtek di tingkat KPU, dan pernah melaksanakan sosialisasi tingkat PPK yang diikuti oleh Ketua KPPS, anggota KPPS, PPS, RT serta beberapa masyarakat.

14. Bintang Abdi, S.T.

- Saksi sebagai Ketua PPK Tarakan Timur;
- Saksi mengadakan Bimtek tanggal 1 September 2013 dengan mengundang anggota KPPS, PPS. Sosialisasi diadakan di Kecamatan Tarakan Timur pada sore harinya dengan dihadiri ketua-ketua RT, warga, tokoh pemuda.
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Ir. Sofian Raga, M.Si dan H. Khairuddin Arief Hidayat, S.E., M.Si lah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 7 Oktober 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pihak Terkait menolak semua alasan-alasan dalam Permohonan Pemohon tertanggal 3 Oktober 2013 dalam perkara Nomor 133/PHPU.D-XI/2013, khususnya yang berkaitan politik uang dengan mengkaitkan dana BAZ (Badan Amil Zakat) yang diberikan kepada Masyarakat yang berhak yang dikatakan Pemohon disisipkan Kartu tanda gambar Pihak Terkat Pasangan Terpilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan;
- 2. Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah merasa menyisipkan ataupun menyuruh menyisipkan tanda gambar Pihak Terkait kedalam pemberian Dana BAZ oleh BAZ Kota Tarakan kepada Masyarakat Fakir Miskin yang berhak untuk menerima dana BAZ tersebut, karena dana BAZ tersebut adalah Program Pemerintah Kota Tarakan yang dilaksanakan pendistribusiannya dalam setiap tahunnya pada waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- 3. Bahwa berkaitan dengan temuan yang dikatakan Pemohon telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Tarakan, ternyata oleh Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah sesuai Berita Acara Pemeriksaan tentang Dugaan Adanya *Money Politic* Dalam Pembagian Zakat Idul Fitri yang ditunggangi Kampanye Terselubung Paslon No.6 SAH melalui Amplop Mustahiq, Nomor 270/14/VIII/CATARTENG, tanggal 16 Agustus 2013, telah disimpulkan bahwa *tidak terbukti secara fakta tindakan negatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 SAH melakukan Pelanggaran Money Politic dengan menunggangi keberadaan BAZNAS dalam pembagian Zakat Fitrah kepada Para Mustahiq penerima Zakat Kota Tarakan;*
- 4. Bahwa mengenai tanggapan/jawaban Pihak Terkait terhadap alasan Pemohon yang berkaitan dengan *money politic* yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya tersebut akan Pihak Terkait ajukan dalam acara pembuktian nantinya baik dengan bukti surat atau tulisan maupun dengan saksi-saksi;
- 5. Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tentang Pemilu Ulang Pilkada Kota Tarakan tahun 2013, oleh karena tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Penyelengara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan dalam pelaksanaannya sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku maka permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 133/PHPU.D-XI/2013, memberikan putusan sebagai

berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tanggal 16 September 2013 juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan tahun 2013.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4 sebagai berikut:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tentang Dugaan Adanya (money politic) Dalam Pembagian Zakat Idul Fitri Yang Di Tungganggi Kampanye Terselubung Paslon Nomor 6 Sah melalui Amplop Mustahiq Nomor 270/14/VIII/CATARTENG;
- Bukti PT-2 : Fotokopi sanggahan atas dugaan money politic atas nama Syamsi Sarman, S.Pd;
- Bukti PT-3 : Fotokopi Daftar Penerimaan dan Pendistribusian Zis Melalui
 Unit Pengumpul Zakat Se-Kota Tarakan Tahun 2013;
- Bukti PT-4 : Fotokopi Koran Radar Tarakan tertanggal 3 Agustus 2013 dengan judul: "Jangan Ragukan Profesianalisme Baznas";

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syamsi Sarman

- Saksi sebagai PNS dengan jabatan Direktur Eksekutif Badan Amil Zakat Kota Tarakan;
- Kota Tarakan dapat mengumpulkan zakat rata-rata 1 tahun sebesar 2 milyar sampai 3 milyar yang mana penyalurannya secara umum untuk zakat ditrah

- yang dihabiskan langsung sebelum idul fitri tetapi zakat mal dihabiskan dalam 1 tahun anggaran;
- Pada saat pembagian zakat fitrah tidak ada bagi-bagi sticker pasangan calon;
- Saklsi tidak ikut tim kampanye salah satu pasangan.

2. Herlina

- Saksi sebagai Ketua RT 06;
- RT saksi pernah mendapat bantuan Tahmir Masjid sebanyak Rp.13.650.000 yang dibagikan kepada fakir miskin dan mualaf tanggal 5 Agustus 2013, dan 6 Agustus 2013;
- Pada saat pembagian bantuan, saksi tidak membawa sticker.

3. Hardi Yusran

- Saksi menerima zakat dari Ketua RT yang bernama Herlina sebanyak Rp.175.000, tidak ada pesan dari Ibu Herlina.
- [2.7] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tertanggal enam belas bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Tarakan yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tertanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 295/KPU-Kota/021.436188/VII/2013 tentang Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, tertanggal 27 Juli 2013, para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 9;
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tertanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Selasa, 17 September 2013, hari Rabu, 18 September 2013, dan, hari Kamis, 19 September 2013;
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, tanggal 19 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 446/PAN.MK/2013, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti, membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hilangnya suara para Pemohon akibat coblos simetris karena Termohon dengan sengaja tidak mensosialisasikan tata cara pelipatan surat suara dengan benar sehingga mengakibatkan 13.401 (tiga belas ribu empat ratus satu) surat suara tidak sah akibat pencoblosan gambar satu pasangan yang tembus kepada gambar pasangan calon lain di banyak TPS.

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-4, bukti P-5.1 sampai dengan bukti P-7.8, dan saksi Lukas Thomas, Minarti, Abdul Aziz, H. Jamal Ka'ba, Patahuddin, Ahmad Rauf, Lobo Rarungan, Pramono, Nurkhamid, Miranti Membela, Nur Azlina Azis, Deno Sangkai, Erni Nurhadiyah, Hamsan AM, Sujoko, Nasruddin, Suradji, Yasdiana;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kota Tarakan telah melakukan bimbingan teknis secara berjenjang kepada PPK, PPS, dan KPPS. Bimbingan teknis tentang Tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS kepada Ketua KPPS telah dilakukan oleh KPU Tarakan hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2013, di halaman kantor KPU Kota Tarakan.
- b. Bahwa KPU Kota Tarakan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke seluruh wilayah Kota Tarakan, langkah konkrit yang telah dilakukan antara lain:
 - 1. Pembentukan tim sosialisasi;
 - 2. Penyusunan rencana sasaran sosialisasi;
 - 3. Pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh di wilayah Kota Tarakan
- c. Bahwa KPU Kota Tarakan juga telah melakukan sosialisasi melalui beberapa media, antara lain melalui dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) Tarakan, televisi lokal Tarakan (TTv), maupun melalui media cetak Radar

Tarakan. KPU Kota Tarakan juga berperan aktif menjadi narasumber pada setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan melalui Desk Pilkada. Selain sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS, KPU Kota Tarakan juga beberapa kali menjadi nara sumber untuk Bimtek terhadap Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, dan saksi Markadi, Didik, Izhar Sulaiman, Aulia Rahman, Salman, Mukhlis, Juliansyah, Muhammad Saleh, Sugiartono, Ahmad Jayadi, Rahman, Ruslan, Jumaidah, Bintang Abdi, S.T;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan para Pemohon, dan Termohon, saksi Pemohon, saksi Termohon, menurut Mahkamah memang benar banyak surat suara tidak sah yaitu sebanyak +13.401 suara atau 14,10% dari total suara dalam Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013, yang diakibatkan oleh banyaknya coblos tembus. Dari fakta persidangan, ternyata coblos tembus tersebut terjadi antara tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) tembus kepada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon), tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 tembus kepada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 8, dan juga terjadi pada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) tembus kepada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pemohon). Berdasarkan kenyataan tersebut menurut Mahkamah suara tidak sah tidak saja merugikan para Pemohon (Pemohon Nomor Urut 4 dan Pemohon Nomor Urut 7) tetapi juga merugikan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 6) sehingga sama-sama berpengaruh terhadap perolehan suara para Pemohon maupun Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, walaupun para Pemohon mempersoalkan kurangnya sosialisasi pencoblosan suara sehingga mengakibatkan banyaknya surat suara tidak sah karena coblos tembus akan tetapi, oleh karena akibat coblos tembus sama-sama merugikan para Pemohon dan Pihak Terkait maka persoalan sosialisasi tidak lagi menjadi hal paling utama yang menentukan penilaian Mahkamah. Kerusakan suara akibat coblos tembus tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara sehingga suara pasangan yang lain melebihi perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan tidak adanya "Surat Keputusan sebagai Anggota dan/atau Ketua KPPS terutama di Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Utara" yang membuat pelaksanaan Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 tidak dapat dipertahankan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-11.1 sampai dengan bukti P-11.57, dan saksi Norsenah, Hamsan AM, Yasdiana;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan mengemukakan semua penyelenggara pemilihan umum tingkat KPPS di seluruh wilayah kota Tarakan bekerja berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS). Khusus PPS di Kelurahan Selumit Pantai mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, dengan Surat Nomor 061/Kpts/PPS-10/021-436188/2013, tanggal 13 Agustus 2013. Surat keputusan dilakukan secara kolektif, seluruh KPPS dalam satu kelurahan dimuat dalam Surat Keputusan (SK). Semua penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (KPPS dan Linmas) telah menerima honor;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti T-4 berupa Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selumit Pantai Nomor 061/Kpts/PPS-10/021-436188/2013 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, tertanggal 13 Agustus 2013, dan Daftar Nominatif Pembayaran Uang Honorarium Ketua KPPS, Anggota KPPS dan Linmas Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah, serta saksi Juliansyah;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan para Pemohon, dan Termohon, saksi para Pemohon, saksi Termohon, menurut Mahkamah tidak adanya SK pengangkatan yang dipegang oleh masing-masing petugas KPPS, tidak serta merta mengakibatkan batalnya hasil Pemilu. Ketiadaan SK pengangkatan anggota KPPS yang dipegang oleh anggota KPPS, tidak otomatis berarti bahwa tidak ada SK pengangkatan anggota KPPS, karena ternyata para anggota KPPS tersebut

belum atau tidak mengambil SK pengangkatannya sebagai anggota KPPS dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, menerima honor sebagai penyelenggara, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah berlangsung dengan baik. Oleh karena itu dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum.

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya politik uang dengan melakukan penyebaran secara masif dana "Badan Amil Zakat" dalam bentuk zakat yang menyisipkan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2013:

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-12.1 sampai dengan bukti P-12.7;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, dan saksi Syamsi Sarman, Herlina, dan Hardi Yusran;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pihak Terkait, dan saksi Pihak Terkait menurut Mahkamah pembagian zakat dan sodakoh oleh Badan Amil Zakat Kota Tarakan tidak ada hubungannya dengan pemenangan Pihak Terkait. Pembagian zakat tersebut murni dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Tarakan untuk membagikan zakat dan sodakoh kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas,

selesai diucapkan **pukul 17.04 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA.

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Anwar Usman

ttd. ttd.

Harjono Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Muhammad Alim Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan